



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM DANA *BLOCK GRANT* DESA
(STUDI KASUS DI DESA BAULA KECAMATAN BAULA
KABUPATEN KOLAKA)**

TESIS

MURLAN

1006744130

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN**

DEPOK



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI PROGRAM DANA *BLOCK GRANT* DESA
(STUDI KASUS DI DESA BAULA KECAMATAN BAULA
KABUPATEN KOLAKA)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial**

MURLAN

1006744130

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN**

DEPOK

JANUARI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Murlan

NPM : 1006744130

Tanda Tangan : 

Tanggal : 17 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

NAMA : MURLAN

NPM : 1006744130

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial

Judul Tesis : EVALUASI PROGRAM DANA *BLOCK GRANT* DESA

(STUDI KASUS DI DESA BAULA KECAMATAN BAULA
KABUPATEN KOLAKA)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arif Wibowo, S.Sos.,SS. M.Hum ()

Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D ()

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si ()

Penguji : Dra. Ety Rahayu, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kesejahteraan Sosial jurusan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu, Fentiny Nugroho, MA, PhD, selaku ketua program Ilmu Kesejahteraan Sosial
2. Bapak, Arif Wibowo, S.Sos, S.S, M.Hum, selaku dosen pembimbing
3. Tim penguji siding Tesis Pasca sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI Tahun Akademik 2010-/2011.
4. Para staf sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam hal-hal teknis dalam masalah administrasi.
5. Seluruh aparat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
6. Seluruh aparat pemerintah Kecamatan dan Desa Baula serta masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral sehingga dalam penulisan tesis ini dapat berjalan dengan baik.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i pasca Kesos FISIP- UI 2010, atas segala kebersamaan selama masa perkuliahan sampai sekarang yang tidak saya sebutkan satu persatu.
9. Bapak H. Masri beserta Ibu dan Keluarganya yang telah banyak membantu selama tinggal di Rumah Kos.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Wassalam.....

Depok, 23 Desember 2011

Penulis

Murlan



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murlan

NPM : 1006771430

Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EVALUSI PROGRAM DANA BLOCK GRANT DESA (STUDI KASUS DI DESA BAULA KECAMATAN BAULA KABUPATEN KOLAKA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 17 Januari 2012

Yang menyatakan


(Murlan)

ABSTRAK

Nama : Murlan

Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial

Judul : Evaluasi Program Dana *Block Grant* Desa (Studi Kasus di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka)

Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant*.

Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian evaluasi. Teknik pengambilan sampel untuk informan dengan menggunakan tehnik *Purposive Sampling*. Lokasi penelitian di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input terdiri dari petunjuk pelaksanaan, sumber daya manusia, manajemen/organisasi, sarana dan prasarana, serta alokasi dana. Dari aspek proses terdiri dari pengajuan proposal kegiatan, penyaluran dana bantuan, pengambilan dana bantuan, dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisai dan mekanisme pencairan.

Kata kunci : *Block Grant*, Input, Proses.

ABSTRACT

Name : Murlan
Courses : Post Graduate Studies of Social Welfare
Title : Evaluation of Village Block Grant Funds Program (Case Study in the Village Baula District Baula, Regency Kolaka)

This thesis aims to evaluate the process of implementation of the Block Grant program funds and the factors that impede the implementation of the Block Grant program funds.

This type of research by using research evaluation. Sampling techniques to informants by using purposive sampling techniques. Research sites in the Village District Baula, Regency Kolaka.

The results showed that the input consists of aspects of implementation guidelines, human resources, management/organization, facilities and infrastructure, as well as the allocation of funds. From the aspect of the proposal submission process consisting of activities, the distribution of grants, grant making, and oversight. While the inhibiting factor is the lack of socialization and disbursement mechanisms.

Key words: Block Grant, Input, Process.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN

LEMBAR ORISINALITAS

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Peneliti	9
1.4.2 Manfaat Akademis.....	9
1.4.3 Manfaat Pemerintah.....	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian	10
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Informan Penelitian.....	14
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
1.5.5 Teknik Analisa Data.....	17
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	19
2. KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Kemiskinan.....	21
2.2 Pembangunan Sosial	24
2.3 Pengembangan Masyarakat	27

2.4 Partisipasi Masyarakat	38
2.5 Perencanaan.....	42
2.5.1 Definisi Perencanaan	43
2.5.2 Perencanaan Pembangunan	44
2.5.3 Perencanaan Partisipatif	45
2.6 Pembangunan Desa.....	57

3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

DAN GAMBARAN UMUM PROGRAM..... 61

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 61

3.1.1. Gambaran Umum Desa Baula..... 61

3.1.2. Luas Wilayah 61

3.1.3 Tingkat Pendidikan 61

3.1.4 Fasilitas Kesehatan..... 62

3.1.4 Pekerjaan 62

3.1.5 Agama 62

3.1.6 Tenaga Kerja 62

3.1.7 Kepemilikan Aset Ekonomi 62

3.2. Gambaran Umum Program Dana Block Grant 62

3.2.1 Tujuan Uumu 63

3.2.2. Tujuan Khusus 63

3.3 Strategi, Prinsip, Pendekatan dan Dasar Hukum 63

3.3.1 Strategi..... 63

3.3.2 Prinsip..... 63

3.3.3 Pendekatan..... 65

3.3.4 Dasar Hukum 65

3.4 Pengelolaan Program dan Kegiatan 67

3.4.1 Persiapan Program 67

3.4.2 Musyawarah Perencanaan..... 68

3.4.3 Pengelolaan Program dan Kegiatan 68

3.4.4 Verifikasi..... 68

3.4.5 Pelaksanaan Kegiatan..... 69

3.4.6 Pengendalian	69
3.4.7 Pengawasan	70
3.4.8 Sanksi	70
3.4.9 Pengaduan	70
3.5 Evaluasi	70
3.6 Pelaporan	71
3.7 Kelembagaan.....	71
3.8 Peran dan Tanggung Jawab.....	72
3.9. Mekanisme Penyaluran Dana.....	74
4. HASIL PENELITIAN	75
4.1 Aspek Input (Masukan)	75
4.1.1 Petunjuk Pelaksanaan	75
4.1.2 Manajemen Organisasi	76
4.1.3 Sumber Daya Manusia.....	78
4.1.4 Sarana dan Prasarana	78
4.1.5 Alokasi Dana	79
4.2 Aspek Proses.....	80
4.2.1 Pengajuan Proposal Kegiatan	80
4.2.2 Penyaluran Dana Bantuan	82
4.2.3 Pengambilan Dana Bantuan.....	84
4.2.4 Pengawasan	85
4.3 Faktor Penghambat Dana Block Grant.....	86
4.3.1 Mekanisme Pencairan Dana.....	86
4.3.2 Kurangnya Sosialisasi.....	87
5. PEMBAHASAN	88
5.1. Aspek Input	88
5.1.1 Petunjuk Pelaksanaan.....	88
5.1.2 Sumber daya Manusia.....	90
5.1.3 Manajemen/Organisasi.....	93
5.1.4 Sarana dan Prasarana	95
5.1.5 Alokasi Dana.....	96

5.2 Aspek Proses	97
5.2.1 Pengajuan Proposal Kegiatan.....	97
5.2.2 Penyaluran Dana Bantuan.....	100
5.2.3 Pengambilan Dana Bantuan.....	102
5.2.4 Pengawasan.....	103
5.3 Faktor Penghambat Dana Block Grant	105
5.3.1 Mekanisme Pencairan Dana.....	105
5.3.2 Kurangnya sosialisasi Terhadap Masyarakat.....	106
6. KESIMPULAN DAN SARAN	108
6.1 KESIMPULAN	108
6.1.1 Aspek Input	108
6.1.2 Aspek Proses	109
6.1.3 Faktor-Faktor yang menghambat	110
6.2 SARAN	112
6.2.1 Aspek Input.....	112
6.2.2 Aspek proses	112
6.2.3 Faktora Penghambat	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Sulawesi Tenggara.....
Tabel I.2	Rekapitulasi Bantuan Keuangan Block Grant Desa, Kelurahan dan Kecamatan
Tabel I.3	Rekapitulasi Jumlah Dana Block Grant Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.....
Tabel I.4	Penetapan Informan Berdasarkan Informasi Yang dibutuhkan
Tabel I.5	Jadwal dan Kegiatan Penelitian
Tabel 2.1	Model Tahapan Dasar Pekerjaan Pengembangan Masyarakat.....

DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Tahapan Perencanaan Partisipatif.....
- 2.2 Gambar Pembuatan balai Desa.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebijakan desentralisasi yang diselenggarakan di Indonesia ketika memasuki era reformasi dengan diperkenalkannya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kebijakan desentralisasi yang secara efektif diimplementasikan pada dasarnya telah membuka perspektif dan peluang baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kebijakan ini telah mengubah basis pendekatan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dari yang bersifat *top-down* menjadi bersifat *bottom-up* sebab desentralisasi mengandung pengertian utama sebagai pengalihan kekuasaan dan sumber-sumber dari pemerintah pusat kepada tingkat-tingkat pemerintah dibawahnya yakni pemerintah daerah. Tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan dan demokrasi yang meliputi perluasan partisipasi dalam kegiatan politik, sosial dan ekonomi yang memperkuat proses demokrasi, perbaikan pelayanan umum yang makin efisien dan efektif, perbaikan kinerja pemerintahan daerah melalui pertanggungjawaban publik, transparansi atas proses-proses kerjanya dan responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat, perluasan akses pada pengambilan keputusan politik bagi wilayah dan kelompok yang terpinggirkan sehingga distribusi sumber-sumber makin merata.

Sementara konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom up planning*) yang telah diterapkan dalam kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), rapat LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Tingkat Kecamatan, Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan) Tingkat Kabupaten dan Provinsi serta Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Tingkat Pusat, hingga kini belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih

adanya beberapa usulan dari Desa (dalam musbangdes) yang hanya dirumuskan oleh beberapa orang saja, dan bahkan masih terkadang ditemukan usulan yang dirumuskan hanya oleh Kepala Desa LKMD atau seringkali pula dilakukan intervensi dari pemerintah tingkat Kecamatan (Adisasmita 2006, h.29).

Salah satu bukti bahwa pemerintah telah melakukan distorsi terhadap keanekaragaman sistem sosial budaya adalah perencanaan program pembangunan dari atas (*top down planning*) dan penggunaan pola penyeragaman strategi dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. Pemerintah telah memiliki kepedulian untuk berupaya mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya, tetapi kebijakan yang dibuat cenderung di desain oleh pemerintah dengan pola seragam dan bersifat instruksi dari atas. Instruksi inilah yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Dalam hal ini, masyarakat lebih berperan sebagai objek pembangunan dan pelaksana program yang telah dirancang sebelumnya oleh pemerintah, bukan sebagai subjek pembangunan yang aktualisasi dirinya diakui. Pola kebijakan seperti Inpres Desa Terpadu, Takesra/Kukesra, Kelompok Usaha bersama, UP2K, JPS dan lain-lain merupakan contoh nyata dari strategi pembangunan yang diseragamkan dari Sabang sampai Merauke. Berbagai laporan evaluasi dari program pembangunan tersebut hasilnya semu dan kurang menunjukkan kondisi nyata yang sebenarnya terjadi di masyarakat, sehingga pembangunan penuh dengan data-data yang manipulatif dan bertujuan hanya untuk menyenangkan pihak pemrakarsa program dari pemerintah (Hikmat 2004, h.137-138).

Berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) Juli 2009 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta. Sedangkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada periode 2005-2006 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 16,3 ribu orang, yaitu dari 450,5 ribu orang pada tahun 2005 menjadi 466,8 ribu orang pada tahun 2006.

Persentase penduduk miskin meningkat dari 21,45 persen menjadi 23,37 persen pada periode yang sama. Pada periode 2006-2008 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 466,8 ribu orang pada tahun 2006 menjadi 435,9 ribu orang pada tahun 2008. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,37 persen pada tahun 2006 menjadi 19,53 persen pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tenggara
Menurut Daerah, 2005-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2005	37,2	413,3	450,5	7,70	25,56	21,45
2006	29,9	436,8	466,8	6,46	28,47	23,37
2007	31,3	434,1	465,4	6,24	25,84	21,33
2008	27,2	408,7	435,9	5,29	23,78	19,53

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Di Indonesia biaya penanggulangan kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun dari sebesar Rp. 18 Trilyun pada Tahun 2004, menjadi Rp. 23 triliyun pada tahun 2005. Pada tahun 2006, anggaran ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp. 42 triliyun, dan untuk tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp. 51 triliyun (Suara Pembaruan, 2007).

Permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun banyak program yang diperuntukkan kepada masyarakat di pedesaan cenderung tidak didukung secara penuh dan tidak berkelanjutan. Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut nama lain atau selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013, adalah mewujudkan kesejahteraan Sulawesi Tenggara yang akan dicapai dengan mengedepankan lima agenda utama pembangunan lima tahun yaitu peningkatan kualitas sumberdaya manusia, revitalisasi pemerintah daerah, pembangunan ekonomi, memantapkan pembangunan kebudayaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah. Pencapaian kelima agenda utama ini dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia (*people centered development*), pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan (*growth center development*), dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Sulawesi Tenggara menetapkan bangun Kesejahteraan Masyarakat (BAHTERAMAS) yang berisikan tiga program pokok yaitu pembebasan biaya operasional pendidikan, pengobatan gratis dan pemberian dana *Block Grant* sebesar Rp. 100.000.000, kepada Desa dan Kelurahan serta Kecamatan yang berjumlah 1.909 yang terdiri dari 183 Kecamatan, 343 Kelurahan dan 1566 Desa. Program Bahteramas di mulai pada periode Tahun 2008-2013. Adapun alokasi anggaran yang telah tersalurkan untuk dana *Block Grant* yaitu untuk Desa, Kelurahan dan Kecamatan pada Tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 82.080.000.000, 2009 yaitu sebesar Rp. 52.825.000.000, 2010 yaitu sebesar Rp. 111.350.000.000 dan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 71.900.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

**Rekapitulasi Bantuan Keuangan Block Grant Desa, Kelurahan
dan Kecamatan Se- Provinsi Sulawesi Tenggara**

No	Tahun	Kecamatan (Rp)	Desa (Rp)	Kelurahan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	2008	5.320.000.000	62.400.000.000	13.360.000.000	82.080.000.000
2	2009	9.100.000.000	37.075.000.000	6.650.000.000	52.825.000.000
3	2010	9.250.000.000	86.800.000.000	15.300.000.000	111.350.000.000
4	2011	-	68.650.000.000	3.250.000.000	71.900.000.000
Jumlah		24.670.000.000	254.925.000.000	38.560.000.000	318.155.000.000

Sumber: BPMD Provinsi Sulawesi Tenggara Agustus 2011

Sedangkan dana bantuan untuk Desa Baula yang telah di berikan semenjak program ini berjalan yang dimulai pada Tahun 2008 sampai 2013 yaitu masing-masing sebesar Rp. 40.000.000 pada Tahun 2008, Rp. 50.000.000 pada Tahun 2010, dan Rp. 50.000.000 pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

Rekapitulasi Jumlah Dana Block Grant untuk Desa Baula

Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Tahun pemberian bantuan Block Grant	Jumlah dana bantuan (Rp)
1	2008	Rp. 40.000.000
2	2010	R.p 50.000.000
3	2011	Rp. 100.000.000

Sumber: Bendahara Desa Baula 2011

Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 Tahun bertujuan untuk masyarakat secara nyata yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan dan melakukan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang dirasakan sangat mendesak dan dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraannya. Melalui agenda revitalisasi pemerintahan daerah diharapkan jawaban terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kebijakan pemberian program dana Block Grant dari Pemerintah Provinsi diharapkan diikuti oleh Kabupaten/Kota, dimana dana ini harus dilihat sebagai bagian yang bersifat komplementer oleh pemerintah Kabupaten/Kota, dengan adanya kebijakan ini Pemerintah Kabupaten / Kota juga dapat memberikan sejumlah dana yang bersifat *Block Grant* seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam rangka pendelegasian kewenangan kepada Desa/Kelurahan maka penguatan terhadap kapasitas aparat pemerintah terutama dalam perencanaan anggaran yang merupakan kebutuhan sangat urgen. Adapun program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sumber-sumber lainnya yang diberikan kepada Desa/Kelurahan mulai pada Tahun Anggaran 2008-2013. Sedangkan mekanisme dalam penyaluran program dana *Block Grant* yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara disalurkan dari Kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah langsung ke rekening masing-masing Desa/Kelurahan setelah mendapat verifikasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayumitra (2009) tentang Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mengemukakan bahwa implementasi dari perencanaan partisipatif di Desa tersebut dikategorikan tidak baik dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2005) tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pelaksanaan kegiatan bantuan Dana Alokasi Desa (DAD) di desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan mengemukakan bahwa dalam beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan proyek bantuan DAD sudah menunjukkan adanya proses pemberdayaan (*empowerment*). Dimana ada transfer (*power*) kepada masyarakat baik itu kelompok pemamfaat, pengelola proyek berupa pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) modal (*capital*) dan kesempatan untuk mengambil keputusan yang telah meningkatkan kapasitas mereka. Sedangkan dalam tahap partisipasi masyarakat yang dimulai dari *assessment*, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi masyarakat sudah dilibatkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidik (2006) tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (suatu kajian ketahanan Daerah di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor) mengemukakan bahwa peranan LPM dalam pembangunan Desa belum di lakukan secara optimal dan merata di seluruh Desa. Dalam perencanaan pembangunan pengurus LPM tidak melakukan inventarisasi masalah pembangunan dan kurang melibatkan masyarakat, kemampuan pengurus LPM terbatas dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat pelaksanaan pembangunan Desa oleh pengurus LPM terbatas pada proyek yang bersifat imbalan swadaya. Sedangkan peranan LPM dan partsispasi masyarakat secara bersama-sama mempunyai hubungan positif terhadap pembangunan Desa serta saling mendukung dan memperkuat dalam mewujudkan pembangunan Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Desa harus mempunyai pendapatan Desa. Salah satu sumber pendapatan Desa adalah sumber dari APBD Provinsi melalui program bantuan dana *Block Grant* yang akan di peruntukan setiap Desa/Kelurahan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa/Kelurahan.

1.2 Permasalahan

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa pada dasarnya pelaksanaan program dana *Block Grant* merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan yang pada dasarnya merupakan kegiatan pembangunan yang didadaskan atas kebutuhan dasar masyarakat.

Pemberian dana *Block Grant* yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah Desa Baula belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan apa yang telah ditentukan bahwa setiap Desa akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000 perdesa untuk setiap tahunnya. Sejak penyaluran dana bantuan tersebut dilaksanakan yang dimulai sejak awal tahun 2008-2011 pemerintah Desa Baula baru mendapatkan bantuan secara utuh sebesar Rp.100.000.000 pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2008 hanya mendapatkan sebesar Rp. 40.000.000, pada tahun 2009 tidak mendapatkan dana bantuan dan pada tahun 2010 hanya mendapatkan sebesar Rp. 50.000.000.

Agar program tersebut dapat berjalan dengan baik, maka evaluasi harus dilakukan agar nantinya dapat diperoleh gambaran mengenai program secara jelas tentang pelaksanaan program dana *Block Grant* serta faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat menunjang keberhasilan suatu program sehingga pada nantinya dapat menjadi masukan bagi pelaksana program. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka tujuan dari evaluasi yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan program dana *Block Grant* dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan program dana *Block Grant*.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program dana *Block Grant* dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan otonomi dalam hal pelaksanaan desentralisasi kewenangan ?

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan dana *Block Grant* di Desa Baula?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan program dana *Block Grant* dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan otonomi dalam hal pelaksanaan desentralisasi kewenangan.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan dana *Block Grant* di Desa Baula.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, akademis maupun bagi pemerintah yaitu :

1.4.1 Manfaat Peneliti

Untuk mengaplikasikan ilmu selama menempuh pendidikan di Universitas Indonesia dalam bidang ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya peminatan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.

1.4.2 Manfaat akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermamfaat bagi dunia pendidikan dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

1.4.3 Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, baik di Tingkat Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang terkait dengan pelaksanaan pemberian dana *Block Grant*. Dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan terhadap solusi/ pemecahan masalah dalam menyusun suatu kebijakan atau model itervensi sosial yang didasarkan pada inisiatif, kemampuan serta partisipasi masyarakat itu sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Kolaka, sehingga masyarakat di daerah tersebut tidak semata-mata sebagai objek, akan tetapi sebagai subyek dalam pembangunan.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program dana *Block Grant* di Desa Baula. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, evaluator mencari pengalaman tentang bagaimana program yang bermanfaat bagi partisipan menurut kata-kata mereka sendiri melalui wawancara, dan observasi. Melalui data kualitatif akan diperoleh gambaran yang detail mengenai situasi, kejadian, orang-orang, interaksi, serta mengutip sebagian atau keseluruhan isi dokumen, koresponden, arsip. Data kualitatif dikumpulkan tanpa menetapkan kategori berupa aneka pilihan tanggapan berupa kuesioner (Patton, 1997 h.273). Data kualitatif menawarkan deskripsi yang detail dan beragam. Hal ini didasarkan pada pendapat Patton (1997 h.7), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dalam studi evaluasi dapat memberikan gambaran penting tentang sebuah program, seperti :

- a. Deskripsi yang detail tentang implementasi program.
- b. Analisis terhadap proses pelaksanaan program.
- c. Deskripsi tentang jenis partisipan dan jenis partisipasi.
- d. Perubahan yang diobservasi, hasil-hasil dampak dari pelaksanaan program.
- e. Analisis terhadap kekuatan dan kelemahan program.

Menurut Patton (1980) mengemukakan bahwa peran evaluator adalah aktif-reaktif-adaptif dalam bekerja dengan para pengambil keputusan dan para pemakai informasi untuk memfokuskan pertanyaan-pertanyaan evaluasi dan membuat keputusan mengenai metode. Agar dapat berperan aktif-reaktif-adaptif evaluator harus menguasai berbagai metode penelitian dan teknik-teknik yang diperlukan untuk menjawab berbagai problem evaluasi (Wirawan 2011, h.153).

Evaluasi kualitatif menggunakan data kualitatif dan untuk menjaringnya menggunakan instrument kualitatif. Patton (1990) mengemukakan mengenai pengertian data kualitatif sebagai berikut : “ *Qualitative data consist of detailed*

descriptions of situation, events, people, interactions, and observed behaviors; direct quotations from people about their experiences, attitudes, beliefs, and thoughts; and excerpts or entire passages from documents, correspondence, records, and case histories. The detailed descriptions, direct quotations, and case documentation of qualitative measurement are raw data from the empirical world. The data are collected as open-ended narrative without attempting to fit program activities or peoples experiences into predetermined, standardized categories such as the response choices that comprise typical questionnaires or test” (Data kualitatif terdiri dari deskripsi rinci mengenai situasi, kejadian-kejadian, orang, interaksi-interaksi, dan perilaku-perilaku terobservasi ; kutipan-kutipan langsung dari orang mengenai pengalaman mereka, sikap, kepercayaan, dan pikiran; kutipan atau keseluruhan bagian dari dokumen-dokumen, koresponden, rekaman, rekaman dan kasus-kasus sejarah. Deskripsi rinci, kutipan-kutipan langsung, dan dokumentasi kasus pengukuran kualitatif merupakan data dari pengalaman dunia. Data dikumpulkan sebagai narasi terbuka tanpa berupaya untuk menyesuaikan dengan aktivitas program atau pengalaman orang disesuaikan dengan kategori-kategori atau standar-standar yang ditentukan sebelumnya seperti pilihan-pilihan respons dalam kuesioner). (Wirawan 2011, h.153-154)

Selain itu pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang paling relevan digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Karena dalam pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik (utuh) dan memandangnya sebagai suatu keutuhan, bukan berdasarkan variabel atau hipotesis (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2001 h.3). Sehingga melalui pendekatan ini penelitian yang dilakukan dapat memperoleh informasi informasi yang lebih detail mengenai kondisi, keadaan atau peristiwa yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Krik dan Miller dalam Moleong (2001, h.3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah : “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

dalam bahasa dan peristilahannya”. Jadi, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci “.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mempunyai peran utama sebagai instrumen kunci dalam seluruh kegiatan penelitian. Akan tetapi untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melakukan pembahasan dan analisis, peneliti dikontrol oleh batasan landasan teori. Kemudian untuk menghasilkan data yang obyektif peneliti harus melakukan diskusi interaktif dengan informan dan melakukan pengamatan secara langsung melalui obyek yang diteliti.

Selain hal tersebut diatas, dalam penelitian ini juga digunakan tipe penelitian deskriptif untuk mengkaji dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program yang akan dievaluasi, mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dana *Block Grant*. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dana *Block Grant* tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa, sehingga uraiannya akan bersifat menggambarkan masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara tertentu yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap dan pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Melalui penelitian ini akan dapat diperoleh informasi, deskripsi dan rekomendasi tentang pelaksanaan program. Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan dan gambaran yang bersifat faktual, akurat serta gambaran hubungan dengan masalah yang diteliti. Di mana data yang ditampilkan berdasarkan kutipan-kutipan yang berbentuk uraian dan kalimat-kalimat dari hasil wawancara, catatan laporan atau memo, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

1.5.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian evaluasi. Menurut Babbie (1998, h.335), penelitian evaluasi diperlukan untuk melihat apakah program dijalankan dan bagaimana program tersebut dilaksanakan.

Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses yang difokuskan pada aktivitas program yang melibatkan interaksi langsung antara klien dengan staf yang mana aktivitas adalah inti dari pencapaian tujuan program. Dalam suatu evaluasi proses kita dapat melihat seberapa baik pemberian layanan, apakah layanan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Evaluasi formatif biasa juga disebut sebagai evaluasi proses yang dikemukakan oleh (Hawe 1990, h.60) bahwa evaluasi proses meliputi evaluasi dari seluruh aspek yang ada dalam pelaksanaan program yang proses kegunaannya untuk memberikan informasi yang spesifik yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan program dan mengembangkan dalam bentuk yang lebih baik.

Menurut Singarimbun (1995, h.6), evaluasi formatif dilakukan untuk mengadakan suatu penyesuaian dan peningkatan intervensi. Evaluasi ini tidak digunakan untuk membuktikan apakah suatu program berhak mendapatkan dana yang diberikan, tetapi lebih kepada untuk mengarahkan program tersebut kearah yang diinginkan. Evaluasi formatif mengarahkan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta terfokus pada proses intervensi. Ketika proses intervensi berjalan dengan baik, maka diasumsikan tujuannya akan tercapai dengan baik. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan performan program dengan menyediakan informasi-informasi mengenai kelebihan dan kekurangan program kepada pengelola program.

Menurut Wirawan (2011, h.21) mengemukakan bahwa evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor yang dinilai antarlain layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dilayani: sumber-sumber yang dipergunakan, pelaksanaan program

dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan kinerja pelaksanaan program. Diidentifikasi juga dalam evaluasi proses perkembangan pengaruh dari program terhadap pemangku kepentingan program.

Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. Salah satu cakupannya adalah mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program jika terjadi penyimpangan dari yang direncanakan, diputuskan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol ketimpangan dan mengembalikan pelaksanaan program ke treknya dalam pengertian: kinerja yang diharapkan, penggunaan *man*, *money*, *material*, *machine*, dan *method* yang dipergunakan untuk melaksanakan program.

1.5.3 Informan Penelitian

Untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka diperlukan informan yaitu orang-orang yang terlibat atau yang mengetahui program yang sedang dijalankan, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara jelas.

Kegunaan informan bagi penelitian adalah bagaimana informan tersebut dapat menggambarkan tentang berbagai situasi dan kondisi yang terjadi dalam program. Untuk itu, pengklasifikasian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan yang berasal dari pihak pembuat kebijakan program.
2. Informan yang melaksanakan kegiatan program baik di Tingkat Provinsi, Kecamatan dan Desa.
3. Informan yang penerima manfaat program.

Berdasarkan jumlah informan yang ada, maka dapat ditentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dipilih secara sengaja berdasarkan pemikiran logis dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan tehnik ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Alston dan Bowles (1998, h.92), yaitu :“ *This sampling technique allow us to select the*

sample for our study for purpose. We may have prior knowledge that indicates that a particular group is important to our study or we select those subjects who we fell are "typical" exsampeles of dhe issue we wish to studi." teknik sampling ini memperbolehkan kita untuk memilih sampel sesuai tujuan peneliti. Kita mungkin telah mengetahui sebelumnya kelompok mana saja yang akan berguna untuk penelitian kita atau kita memilih subjek-subjek yang kita anggap sebagai sampel yang sesuai dengan permasalahan yang ingin kita teliti .

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka informan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Penetapan Informan Berdasarkan Informasi yang dibutuhkan.

No	Informasi yang diinginkan	Informan	Jumlah
1	2	3	4
1	Gambaran umum desain program dana <i>Block Grant</i> .	Staf ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ketua Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara.	3
2	Informasi tentang pelaksanaan kegiatan dana <i>Block Grant</i> .	Kepala Bidang BPM Provinsi sulawesi Tenggara, Camat Kecamatan Baula, Kepala Desa Baula, Sekertaris Desa Baula, Bendahara Desa Baula.	5
3	Informasi tentang penerima mamfaat kegiatan dana Block	Ketua LPM, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh	6

	Grant.	Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat.	
	Jumlah		14

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data/ informasi digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Studi kepustakaan yaitu mengenai data yang diperoleh berupa data skunder dengan cara membaca dan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan, dan majalah-majalah, surat kabar serta sumber lainnya yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Maksud diadakan studi kepustakaan ini adalah untuk menambah wawasan dan memperoleh pemahaman dasar pemikiran ataupun defenisi konseptual serta teori-teori dari para pakar. Disamping itu juga dilakukan tinjauan terhadap berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dokumen tersebut diperoleh dari pihak instansi pemerintah yang terkait, dan juga berbagai catatan dari tim pelaksana kegiatan yang berada di wilayah setempat.
- b. Wawancara mendalam yaitu yang berhubungan dengan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan dan berharap mendapatkan penjelasan mengenai pendapat, sikap dan keyakinan informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian, untuk menjalin kepercayaan dan memperoleh respon dan informasi yang akurat, maka peneliti akan melakukan pendekatan berbentuk kunjungan langsung kepada para informan kemudian data yang diperoleh dikembangkan lebih lanjut selama diadakan wawancara dan setelah wawancara berlangsung.
- c. Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Hal-hal yang di observasi meliputi proses pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* selain itu,

observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran wilayah, situasi dan kondisi lokasi penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Menurut Moleong (2001, h.103), analisis data adalah “ proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis “. Dengan demikian, data yang terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud, tujuan dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel, narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara”.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap menurut McDrury(1999) sebagai berikut :

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan model yang ditemukan
- d. Koding yang telah dilakukan. (Moleong 2007, h.248)

Proses analisa data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen. Data tersebut terlebih dahulu di baca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dianalisa, kemudian menganalisa isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur kontekstual yang menjelaskan apa yang berada dibalik suatu fenomena atau ucapan. Dan untuk memperkecil bias atau kesalahan yang mungkin terjadi berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan dengan teknik triangulasi (pemeriksaan silang dari berbagai perspektif). Teknik ini bertujuan untuk melakuakn

cek dan *recheck* dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif, mengkombinasikan pengambilan sampel untuk tujuan tertentu dan memaksukkan multi perspektif antara informan (Mikkelsen 2003, h.291).

1.5.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baula Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan karena kesulitan untuk mendapatkan akses informasi jika penelitian dilakukan di Desa lain yang memiliki permasalahan yang sama dalam penerimaan dana *Block Grant*. Oleh karena itu, penelitian ini lebih cenderung memilih Desa Baula untuk kemudahan dalam pengumpulan data. Selain itu, karena termasuk Desa yang kondisi sosial ekonominya yang masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Desa yang lain.

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yakni sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Dengan jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jadwal dan Kegiatan Penelitian

No.	Waktu dan Kegiatan	Informan	Keterangan
1	2	3	4
1	23 November 2011		Seminar proposal Tesis
2	24-25 November 2011		Mengurus administrasi ijin penelitian di Lokasi
4	26 November - 5 Desember 2011 tahap	Pejabat Provinsi sebagai tim koordinasi dana <i>Block Grant</i> , Tim	Mengumpulkan data dari para informan dengan cara

	pengumpulan data.	Kecamatan, Lurah, Desa, BPD, LPM, KPM, Tokoh masyarakat dan warga masyarakat.	wawancara langsung, observasi dan melalui dokumen-dokumen yang ada
5	6 – 22 Desember 2011 proses menganalisa data.		Mereduksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan data.
6	23 Desember	Penyerahan Tesis siap uji	Ujian Tesis.

1.5.7 Sistematika Penulisan

Bab I, Membahas tentang gambaran mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik akademis maupun praktis. Pada bab ini juga menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan tipologi penelitian, jenis penelitian, model penelitian, ruang lingkup dan logical frame work penelitian evaluasi, tipe evaluasi, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2, Membahas tentang tinjauan pustaka merupakan penjelasan tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian yang mencakup konsep tentang kemiskinan, pembangunan sosial, pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang bertumpu pada pusat pertumbuhan dan evaluasi program.

Bab 3, Merupakan gambaran umum Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka sebagai lokasi penelitian baik dari keadaan geografis, keadaan demografis, kondisi pendidikan, kesehatan dan pemukiman warga di Kecamatan Baula. Dalam bab ini di jelaskan tentang gambaran umum

program pemberian dana *Block Grant* antara lain: latar belakang program, dasar pelaksanaan program, tujuan program, bidang kegiatan dan batasan pemberian bantuan serta jenis bahan-bahan bantuan yang diterima, pelaksana program, alokasi dana program, sasaran ketentuan penerima bantuan dan pelaksanaan program.

Bab 4, Merupakan temuan penelitian yang berisi fakta, informasi yang bersumber dari pengamatan lapangan, wawancara dan kajian terhadap data, dokumentasi dan literatur yang relevan sehingga dapat diketahui *input* dan *proses* dalam pelaksanaan program pemberian dana *Block Grant* di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.

Bab 5, Analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, baik yang dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil analisis tersebut dikorelasikan atau di komparasikan dengan konsep dan teori yang relevan. Dengan melalui analisis tersebut akan diketahui bagaimana proses pemberian dana *Block Grant* serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian dana *Block Grant* di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB 6, Kesimpulan dan Saran

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1 Kemiskinan

Menurut Suharto (2005, h.134) bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line* atau batas kemiskinan *poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sementara Chambers mengatakan, inti kemiskinan terfokus pada apa yang disebut jebakan kekurangan (*deprivation trap*). Menurut Subandriyo (2006) bahwa jebakan kekurangan ini meliputi ketidak beruntungan yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelimanya saling terkait yang pada akhirnya menimbulkan jebakan kekurangan (Huraerah 2008, h.169).

Pada Tahun (1971) Sajogyo mengusulkan cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang miskin yaitu golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 hingga 360 Kg, dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras

per kapita per tahun lebih dari 360 Kg tetapi kurang dari 480 Kg. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Sajogyo pada akhirnya menimbulkan perdebatan, namun dia telah berjasa dalam meletakkan standar obyektif pengukuran garis kemiskinan (Huraerah 2008, h.168).

Sedangkan menurut Badan Pusat statistik (BPS) memberikan alternatif untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari-hari. Jadi 2100 kalori ini merupakan garis batas kemiskinan. Namun tidak hanya itu, karena hal-hal lain juga diperhitungkan adalah kebutuhan non pangan, seperti kebutuhan perumahan, bahan bakar, penerangan, air, sandang dan jenis barang yang tahan lama serta jasa-jasa. Karena kebutuhan-kebutuhan itu berubah-ubah, harga yang ditetapkan oleh BPS juga mengalami perubahan tiap tahun. Dengan kata lain, inflasi yang terjadi setiap tahun mengakibatkan perubahan harga yang pada akhirnya mengakibatkan kenaikan perubahan garis kemiskinan (Huraerah 2008, h.168-169).

Menurut Suharto (2005, h.17-18) Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural yaitu :

1. Kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*poverty line*) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut umumnya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran).
2. Kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok yang dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang

memiliki pendapatan Rp. 125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp.200.000 per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.

3. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Seperti sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs for achievement*), fatalis, berorientasi kemasa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural.
4. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya telah tersedia bagi mereka.

Lebih lanjut dikatakan Suharto (2005, h.132) bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri yaitu :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Ketiadaan jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun missal.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Ketidaklibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Cox (2004) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan Negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan kota).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luarsi miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk. (Suharto, 2005 h.132-133)

2.2 Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dimana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketanagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Midgley (1995) mengemukakan bahwa pembangunan sosial sebagai “ *A process of planned social change designed to promote the well being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development* “. (Suatu proses perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di

mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi). Lebih lanjut dikatakan Midgley bahwa pembangunan sosial adalah pendekatan pembangunan yang secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial, seperti dua sisi koin yang saling melengkapi satu sama lain. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna (*meaningless*) kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. (Adi 2008, h.51)

Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, Midgley (1995) mengemukakan bahwa ada tiga strategi besar yaitu :

1. Pembangunan sosial melalui individu (*Social Developmentt by individuals*), di mana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah kepada pendekatan individualis atau perusahaan (*individualist or enterprise approach*).
2. Pembangunan sosial melalui komunitas (*Social Development by Communitiies*), di mana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*).
3. Pembangunan sosial melalui pemerintah (*Social Development by Goverments*), di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*government agencies*) Pendekatan ini lebih dikenal dngan nama pendekatan statis (*statist approach*). (Adi 2008, h.54-55)

Cox (2001) dalam materi lokakarya pengembangan materi pembangunan sosial dalam kurikulum pendidikan ilmu kesejahteraan social dalam menggambarkan bahwa ketiga strategi di atas dalam bentuk tiga level pembangunan, yaitu pembangunan di tingkat makro, mezzo dan mikro.

1. Pembangunan di tingkat makro, pada dasarnya merupakan pembangunan di level normatif di mana praktisi kesejahteraan sosial dalam arti luas terlibat dalam berbagai pembuatan kebijakan sosial.
2. Pada tingkat mezzo, pembangunan dilakukan di level komunitas di mana pelaku perubahan mencoba mengembangkan program yang bersifat preventif, proaktif, dan kreatif bersama masyarakat melalui pengembangan masyarakat (*community development*). Di samping itu, pada tingkat mezzo pembangunan dilakukan pada tingkat organisasional melalui perubahan di tingkat organisasional.
3. Pembangunan di tingkat mikro lebih bersifat rehabilitatif dan remedial (penyembuhan). Fungsi ini diperlukan terutama untuk mereka yang perlu mendapatkan bantuan dengan segera misalnya, para pengungsi yang segera membutuhkan bantuan sandang, pangan dan tempat berteduh (Adi, 2008 h.55-56).

Sementara itu, Cox mengutip dari Gray (1997) sebagai perbandingan, yang menggambarkan pandangan Gray tentang level pembangunan (*levels of development*) dalam pembangunan sosial menjadi empat level. Keempat level pembangunan tersebut adalah :

1. Pembangunan sosial di level mikro (*individual level*), yang menitikberatkan pada pembangunan melalui intervensi sosial (perubahan sosial yang terencana) yang dilakukan di tingkat individual untuk masalah-masalah personal yang biasanya juga terkait dengan masalah sosial yang lebih luas. Misalnya seperti konseling trauma dari korban tindak kekerasan.
2. Pembangunan sosial di level mezzo (*community level*), yang menitikberatkan pada upaya komunitas yang bekerja sama (biasanya melalui berbagai medium kelompok) guna menghadapi permasalahan yang ada di tingkat komunitas. Biasanya pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan pengembangan masyarakat ataupun intervensi komunitas.

3. Pembangunan sosial di level makro (national level), biasanya menitikberatkan pada pembuatan kebijakan sosial penyediaan bantuan sosial di tingkat nasional dan juga pemberdayaan politik bagi warga Negara.
4. Pembangunan sosial di level global (international level), misalnya keikutsertaan dalam forum-forum ataupun konferensi di tingkat internasional guna mengembangkan kawasan (wilayah) tertentu yang melewati batasan suatu Negara. (Adi 2008, h.56-57)

2.3 Pengembangan Masyarakat

Upaya pengembangan masyarakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan politis dan pemerintahan di Indonesia sendiri. Pola pengembangan masyarakat di Indonesia secara umum dikembangkan oleh Departemen Dalam negeri, sedangkan secara sektoral dikembangkan oleh beberapa departemen dan lembaga pemerintah nondepartemental, serta lembaga-lembaga non pemerintah. Pola pengembangan masyarakat, dalam kerangka Departemen Dalam Negeri, dimasukkan dalam pengembangan masyarakat Desa.

Pembangunan masyarakat Desa yang sekarang disebut juga dengan nama pemberdayaan masyarakat Desa yang pada dasarnya serupa dan setara dengan konsep pengembangan masyarakat (*community development* atau *CD*). Menurut Schlippe pada mulanya teori tentang pembangunan masyarakat desa ini tidak ada. Perkembangan teori pembangunan desa itu dimulai dari praktik yaitu dari kebutuhan yang dirasakan di dalam masyarakat terutama dalam situasi sosial yang dihadapi di dalam Negara-negara yang menghadapi perubahan sosial yang cepat.

Secara teoritis agar suatu Desa berkembang dengan baik, maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan diantaranya adalah Desa (dalam bentuk wadah), masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa. Masyarakat Desa adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang tinggal pada unit pemerintahan terendah langsung dibawah Camat. Sementara itu, Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan

oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah kepala Desa (Adi 2008, h. 277-278).

Dunham (1958) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai “Berbagai upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela *enlistment of self-help and cooperative effort from the villagers, but with technical assist*“ (*Organized efforts to improve the conditions of community life, primarily through the ance from government or voluntary organizations*”). (Adi 2008, h.219),

Dalam usaha menggambarkan hubungan antara pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, Dunham (1958) menyatakan ada lima prinsip dasar yang amat penting bagi mereka yang berminat pada pengorganisasian masyarakat ataupun pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut di mana pengorganisasian ataupun pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan kehidupan masyarakat dan tidak dilakukan hanya untuk segmen tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya untuk aspek kesehatan , rekreasi, ataupun kesejahteraan dalam arti sempit.
2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat, di mana tidak hanya menekankan pada pendekatan multiprofesi, tetapi juga multilapisan (*multivocational*), karena di sini diperlukan adanya keterlibatan layanan yang subprofesional, selain layanan yang profesional.
3. Kebutuhan akan adanya *community worker* yang serba bias (*multipurpose*) pada wilayah pedesaan, di mana petugas harus mampu bekerja pada berbagai basis pekerjaan yang berbeda.
4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, para petugas haruslah benar-benar tulus ingin mengembangkan masyarakat yang ada,

bukan sekedar memperkenalkan ataupun membawa teknologi yang baru ke masyarakat sasaran.

5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilaksanakan bersama masyarakat dan bukan sekedar untuk masyarakat. (Adi 2008, h.219-220)

Pada beberapa Negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia dan Filipina, istilah pengembangan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang mikro ataupun makro. Dari perspektif makro, istilah pengembangan masyarakat digunakan sebagai pembangunan seluruh bangsa. Istilah komunitas tidak hanya digunakan untuk menggambarkan komunitas lokal, tetapi juga seluruh bangsa (tingkat nasional). Oleh karena itu, banyak kegiatan-kegiatan di Negara-negara berkembang yang sering dikategorikan sebagai pengembangan masyarakat. Di Indonesia istilah “pembangunan masyarakat (*community development*)” di gunakan untuk menggambarkan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Sementara itu, dalam arti yang sempit (mikro) istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sering dipadankan dengan pembangunan masyarakat (Desa) dengan mempertimbangkan Desa dan Kelurahan berada pada tingkatan yang setara sehingga pengembangan masyarakat (Desa) kemudian menjadi setara dengan konsep “ pengembangan masyarakat lokal ”(*locality development*)” yang dikemukakan oleh Rothman dan Tropman. Istilah “ pembangunan masyarakat” dalam arti luas ataupun “ pengembangan masyarakat” dalam arti sempit yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang digunakan dengan istilah yang sama yaitu *community development*.

Dalam kaitannya dengan karakteristik pengembangan masyarakat, Glen (1993) menggambarkan bahwa ada tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas dalam pendekatan ini adalah:

1. Tujuan dari pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.

2. Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerja sama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.
3. Praktisi yang menggunakan model intervensi ini lebih banyak menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat Non-Direktif. (Adi, 2008 h.224-225)

Menurut Batten (1967) bahwa pada dasarnya ada dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat yaitu pendekatan direktif dan pendekatan nondirektif.

a. Pendekatan direktif (Instruktif)

Pendekatan direktif (*directive approach*) dilakukan berlandaskan asumsi bahwa *community worker* tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Dalam pendekatan ini peranan *community worker* bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak berasal dari *community worker*. *Community worker*-lah yang menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk perbaikan tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, prakarsa dan pengambilan keputusan berada ditangan *community worker*. Dalam praktiknya *community worker* memang mungkin menanyakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau cara apa yang perlu dilakukan untuk menangani suatu masalah, tetapi jawaban yang muncul dari suatu masyarakat selalu diukur dari segi “ baik “ dan “ buruk “.

b. Pendekatan nondirektif (partisipatif)

Pendekatan non direktif dilakukan berlandaskan asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Pada pendekatan ini, *community worker* tidak menempatkan diri sebagai orang yang menetapkan apa yang “ baik “ dan apa yang “ buruk ” bagi suatu masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, *community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat

analisis dan mengambil keputusan yang berguna bagi mereka sendiri, serta mereka diberi kesempatan penuh dalam penentuan cara-cara untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. (Adi, 2008 h.227-229)

Menurut Zastrow (1982) ada beberapa peranan yang dilakukan petugas pengembangan masyarakat/pekerja masyarakat (*community worker/community organizer*) dalam praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yaitu:

a. *Enabler*

Peranan sebagai *enabler* adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif. Peranan sebagai *enabler* adalah peranan klasik atau peranan tradisional (*the classic or traditional role* dari seorang *community organizer community worker*). Fokusnya adalah menolong masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri (*to help people to help themselves*). Ada empat fungsi utama seorang *community organizer / community worker* yaitu membantu membangkitkan kesadaran masyarakat, mendorong dan mengembangkan pengorganisasian dalam masyarakat, memelihara relasi interpersonal yang baik, dan memfasilitasi perencanaan yang efektif.

b. *Broker*

Peranan seorang *broker* adalah menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dengan pelayanan masyarakat. Peranan ini dilakukan oleh seorang broker karena individu atau kelompok tersebut kerap kali tidak mengetahui di mana dan bagaimana mendapatkan pertolongan tersebut.

c. *Expert*

Sebagai seorang *expert* berperan menyediakan informasi dan memberikan saran-saran dalam berbagai area seperti menyarankan tentang bagaimana struktur organisasi dapat dikembangkan dalam masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat mana saja yang harus terwakili.

d. *Social Planner*

Seorang sosial planner berperan mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis fakta-fakta tersebut menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut. Kemudian, mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat dan kepentingan.

e. *Advocate*

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organize / community* meminta pertolongan tersebut tidak memperdulikan ataupun menolak tuntutan masyarakat.

f. *Activist*

Sebagai seorang *activist* senantiasa melakukan perubahan yang mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang tidak beruntung (*disadvantaged group*). (Huraerah 2008, h.149-151)

Menurut Andres (1994) membagi pekerjaan pengembangan masyarakat ke dalam empat tahap. Dalam setiap tahap kegiatan disertai dengan tugas-tugas (*task*) yang harus dikerjakan dan keterampilan-keterampilan (*skills*) yang harus dikuasai oleh para petugas pengembangan masyarakat/pekerja masyarakat (*community worker / community organizer*) dalam melaksanakan praktek pengembangan masyarakat. Keempat tahapan kegiatan pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan penyebaran informasi / isu / masalah

Tahap ini adalah ketika kebutuhan-kebutuhan nyata (*real needs*) ditentukan dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*), masalah-masalah didefinisikan dan dianalisis hubungan-hubungan, dikembangkan, hubungan-hubungan baik dimantapkan, interaksi tatap muka dengan masyarakat dilakukan, berbagai pendapat diperoleh dan informasi disebar.

b. Mobilisasi masyarakat / komunitas

Dalam tahapan ini, masyarakat distimulasi untuk datang bersama-sama guna mendiskusikan masalah-masalah, pertemuan-pertemuan di mana masalah-masalah dianalisis bersama dengan masyarakat, tujuan-tujuan, rencana aksi (*plan of action*) dan implementasi disusun, pemimpin-pemimpin potensial diidentifikasi dan pekerja panitia distimulasi.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah penggabungan-penggabungan kekuatan-kekuatan membangun (*constructive forces*) dari manusia, material-material, mesin dan uang, supaya mereka dapat bekerja bersama dengan cara yang tertib, guna menghasilkan barang-barang untuk keuntungan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat.

d. Pendidikan

Pendidikan adalah tahap di saat anggota-anggota masyarakat dididik untuk menerima tanggung jawab terhadap organisasi mereka serta untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik organisasi yang penting guna pemeliharaan organisasi. (Huraerah, 2008 h.141-143).

Adapun model tahapan dasar pekerjaan pengembangan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Model Tahapan Dasar Pekerjaan Pengembangan Masyarakat

Tahapan	Tugas-tugas	Keterampilan
---------	-------------	--------------

<p>A. Identifikasi dan Penyebaran informasi/isu/masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kebutuhan-kebutuhan nyata dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. 2. Mendefinisikan dan menganalisis masalah-masalah. 3. Mengembangkan hubungan-hubungan baik (rapport), interaksi tatap muka dengan masyarakat. 4. Bekunjung (legwork) untuk memperoleh pendapat dan penyebaran informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan-keterampilan keterampilan pengumpulan data. 2. Keterampilan-keterampilan keterampilan identifikasi dan analisis masalah. 3. Keterampilan-keterampilan keterampilan interaksional.
<p>B. Mobilisasi Masyarakat/komunitas</p> <p>Lanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menstimulasi masyarakat untuk datang bersama guna mendiskusikan masalah-masalah, pertemuan-pertemuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah. 2. Menganalisis masalah bersama masyarakat. 3. Menyusun tujuan- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan pengumpulan data. 2. Keterampilan identifikasi dan analisis masalah. 3. Keterampilan-keterampilan keterampilan interaksional.

	<p>tujuan, rencana aksi dan implementasi.</p> <p>4. Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin potensial.</p> <p>5. Menstimulasi pekerjaan panitia.</p>	
C. Pengorganisasian	Membangun organisasi struktur-struktur formal dan kepemimpinan.	<p>1. Keterampilan-keterampilan keterampilan informal.</p> <p>2. Keterampilan-keterampilan keterampilan organisasional.</p> <p>3. Keterampilan-keterampilan keterampilan manajemen proyek.</p>
D. Pendidikan	<p>1. Mendidik anggota-anggota masyarakat untuk menerima tanggung jawab terhadap organisasi mereka.</p> <p>2. Mengajar mereka tentang keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik organisasional yang penting guna pemeliharaan</p>	<p>1. Keterampilan-keterampilan keterampilan interaksional</p> <p>2. Keterampilan keterampilan organisasional.</p> <p>3. Keterampilan keterampilan manajemen proyek.</p> <p>4. Keterampilan keterampilan pelatih.</p>
Lanjutan		

	organisasi.	
--	-------------	--

Sumber : Andres (1994, h. 1-3)

Sedangkan Menurut Payne (1997) yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, di tujukan guna :

“ To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self - confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.” (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam menentukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya) (Adi, 2008 h.77-78).

Shardlow (1998) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) yang dikenal dibidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama “ *Self - Determination*”. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Meskipun demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang dikerjakan. Tujuan pemberdayaan di bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun di bidang sosial. Misalnya saja, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan

membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil, pada bidang pendidikan adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi, sedangkan tujuan pemberdayaan pada bidang sosial misalnya agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan di lihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1,2, ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal seperti ini banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dimana proyek yang satu dan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan, bahkan tidak saling mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh bagian yang lain, meskipun itu organisasi nonpemerintah kegiatannya juga tidak jarang terputus karena telah berakhirnya dukungan dana dari pihak donor. (Adi 2008, h.78).

Menurut Hogan (2000) yang mengutip dari pandangan Rotter (1966), Selignan (1975), Hopsan dan Scally (1995) melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowerment is not an end state, but a process that all human beings experience*). Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, di mana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri, (Adi 2008, h.84-55).

Hogan (2000) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu :

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*)
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*)
- c. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*).
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*) dan
- e. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*). (Adi 2008, h.84-55).

2.4 Partisipasi

Menurut Mubyarto (1997) mengatakan bahwa pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. (Huraerah, 2008 h.93) Sementara itu, Sulaiman (1985), seorang ahli pekerjaan sosial, mengungkapkan partisipasi sosial sebagai keterlibatan aktif sebagai warga masyarakat secara perorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya. (Huraerah 2008, h.94)

Ndraha (1987) menyimpulkan partisipasi masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu di antara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan /menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana).
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*).
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan. (Huraerah 2008, h.96)

Menurut Soetrisno (1995) menguraikan dua jenis partisipasi yaitu :

- a. Definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan formal di Indonesia. Definisi partisipasi jenis ini adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana.
- b. Definisi yang ada dan berlaku universal adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Menurut definisi ini, ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang digunakan dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi rakyat adalah ada tidaknya kemauan

rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu. (Huraerah, 2008 h.95-98)

Sedangkan model perencanaan yang muncul atas definisi partisipasi rakyat sebagai mobilisasi rakyat dalam pembangunan dikenal sebagai model perencanaan mekanistik (*Mechanistic Planning Model*) melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah suatu keadaan. Dalam model ini, perencana pembangunan berfungsi sebagai seorang ahli teknik yang bertugas membuat cetak biru (*blue print*) perubahan itu serta menciptakan upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang di rancang. Karena segala sesuatu yang menyangkut pembangunan yang telah dirancang oleh para perencana maka dalam model perencanaan ini di kenal dua hal, yakni petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Inilah yang menyebabkan model perencanaan mekanistik sering kali terasa antidemokrasi. Masyarakat dalam model ini hanyalah “subsistem” yang diasumsikan sebagai bagian pasif dari “sistem pembangunan” yang diciptakan oleh para perencana. Dalam model ini, para perencana pembangunan sendiri selalu dihadapkan pada rasa takut untuk berbuat salah, sehingga secara ketat mentaati juklak dan juknis dalam melaksanakan pembangunan, meskipun mereka juga merasa bahwa juklak itu tidak sesuai dengan kondisi setempat.

Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikkelsen (2003) biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*participation is the voluntary contribution by people in projects, but Without their taking part in decision-making*).
- b. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan (*participation is the sensitization of people to increase their receptivity and ability to respond to development projects*).

- c. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu (*Participation is an active process, meaning that the person or group in question takes initiative and asserts the autonomy to do so*).
- d. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks social ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat (*participation is the fostering of a dialogue between the lokal people and the project or programme preparation, implementation, monitoring and evaluation staff in order to obtain information on the local context and on social impacts*).
- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*Participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*).
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri mereka sendiri (*Participation is involvement in peoples development of themselves, their lives, their environment*) (Adi 2008, h.106-109).

Partisipasi yang sesungguhnya menurut Mikkelsen (2003) berasal dari masyarakat dan di kelola oleh masyarakat itu sendiri, ia adalah tujuan dalam suatu proses demokrasi (*genuine participation, initiated and managed by people themselves, is a goal in the democratic process*). (Adi 2008, h.106-109). Oleh karena itu, Mikkelsen mengutip dari Chambers (2002) melihat istilah partisipasi seringkali digunakan dalam tiga bentuk berikut yaitu :

- a. Partisipasi digunakan sebagai label kosmetik (*cosmetic label*).

Sebagai label kosmetik kata partisipasi sering kali digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai proyek tersebut.

- b. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengooptasi (*coopting practice*). Dalam hal ini, partisipasi antara lain digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek. Misalnya, komunitas memberikan sumbangan waktu, dana, tenaga dan materiil untuk menyukseskan suatu proyek yang dibantu oleh pihak luar. Ini sering kali digambarkan sebagai “ mereka ” berpartisipasi dalam proyek “ kita ” (*the local people participate in our project*).
- c. Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering process*). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan (*enabler*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang mereka pilih. Chambers menggambarkan bahwa “ kita ” (pelaku perubahan) berpartisipasi dalam proyek “ mereka ” (masyarakat lokal) sehingga terjadi apa yang disebut dengan proses pemberdayaan masyarakat. (Adi 2008, h.106-109).

2.5 Perencanaan

2.5.1 Definisi perencanaan

Pengertian perencanaan secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1977) bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, cara mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber - sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif, penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Sedangkan menurut Conyer dan Hill (1984), bahwa perencanaan merupakan proses yang kontinyu, yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai cara memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai

tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Adapun definisi perencanaan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).
2. Perencanaan sebagai suatu *general activity* adalah penyusunan rangkaian tindakan secara berurutan yang akan mengarah pada pencapaian tujuan tertentu (Peter Hall, 1992).
3. Perencanaan adalah suatu proses aktivitas yang berkelanjutan dan merumuskan sesuatu yang dapat dilakukan dan diinginkan untuk masa depan, serta cara mencapainya (Branch, 1995).
4. Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus yang dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu (Waterson, 1965).
5. Perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang dapat terlaksanakan di masa datang (Beenhakker, 1980). (Pontoh dan Kustiawan 2008, h.6)

2.5.2 Perencanaan Pembangunan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25/2004, - undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem perencanaan pembangunan, dikembangkan berbagai jenis perencanaan pembangunan yang dapat dibedakan Kartasasmita (1997) yaitu :

1. Perencanaan menurut jangka waktu

Menurut jangka waktu terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, atau pendek. Rencana jangka panjang dengan jangka waktu 25 Tahun, rencana jangka menengah dengan waktu 5 Tahun sedangkan jangka pendek yaitu rencana tahunan.

2. Perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi

Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek tempat kegiatan dilakukan. Pemerintah Daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di Pusat dalam melihat aspek ruang di suatu Daerah. Departemen /Lembaga Pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat “ lokasi untuk kegiatan”, sedangkan pemerintah Daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat “kegiatan untuk lokasi”.

3. Perencanaan menurut proses/hierarki penyusunan

Dilihat dari prosesnya dikenal dengan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan perencanaan dari atas ke bawah (*topdown planning*). (Pontoh dan Kustiawan 2009, h.173-174)

2.5.3 Perencanaan Partisipatif

Menurut Pontoh dan Kustiawan (2009, h.180-181) Ditinjau dari prosesnya, sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU No. 25/2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawa-atas (*bottom-up*). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselarskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Secara garis besar perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah apa yang ingin mereka pilih. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem pembangunan dari bawah ke atas. Inilah yang sebenarnya merupakan perencanaan partisipatif. Menurut Kunarjo (2002) mengemukakan bahwa tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan disusun pada tingkat yang lebih tinggi, dimulai dari :

1. Musyawarah Pembangunan (Musbang) Tingkat Desa/Kelurahan.

Musyawarah pembangunan Desa dipimpin oleh kepala Desa atau Lurah yang dibimbing oleh Camat dan dibantu oleh Kepala urusan pembangunan Desa. Musyawarah Desa ini menginventarisasi potensi desa, permasalahan-permasalahan desa serta menyusun usulan program dan proyek yang dibiayai dari swadaya Desa, bantuan pembangunan Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

2. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan

Temu karya dipimpin oleh Camat dan dibimbing Bappeda Kabupaten/Kota dan dibantu oleh kepala kantor pembangunan Desa Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Tujuannya membahas kembali rencana program yang telah dihasilkan musyawarah pembangunan Desa.

3. Rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) Kabupaten.

Rapatkoordinasi ini membahas hasil temu karya pembangunan tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh Ketua Bappeda Kabupaten. Dalam rapat ini usulan-usulan program dan proyek dilengkapi dengan sumber-sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Program bantuan pembangunan, maupun bantuan Luar Negeri dan sumber dana dari

perbankan. Usulan dari Bappeda Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur, Ketua Bappenas dan Mendagri.

4. Rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) Provinsi

Hasil rumusan dari Rakorbang Kabupaten/Kota dan usulan-usulan proyek pembangunan dibahas bersama-sama dengan biro pembangunan dan biro keuangan, Sekretariat wilayah atau Provinsi serta direktorat pembangunan Desa Provinsi. Ketua Bappeda Provinsi mengkoordinasikan usulan rencana program dan proyek untuk dibahas dalam Rakorbang Provinsi yang dihadiri lembaga vertikal dan Bappeda Kabupaten/Kota.

5. Konsultasi nasional pembangunan.

Hasil Rakorbang Provinsi diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Forum Konsultasi Nasional. Forum ini dipimpin oleh Bappenas dan dihadiri oleh wakil-wakil Bappeda Provinsi serta wakil Depdagri dan departemen teknis tertentu. Hasil dari forum ini dibahas Bappenas sebagai masukan untuk penyusunan proyek-proyek yang dibiayai APBN. Daftar proyek yang telah dipadukan antara kebijakan sektoral dan keinginan daerah disusun dalam buku Satuan Tiga untuk disampaikan kepada DPR sebagai lampiran nota keuangan. (Kuncoro, 2004 h.57-58)

Menurut Conyers (1991,h.154-15) mengatakan bahwa tiga alasan utama mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Muncul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

Adapun model perencanaan partisipatif yang ada, diantaranya model perencanaan bersifat *top - down* dan *bottom up*. Perencanaan dengan model *top - down* ini dilaksanakan oleh sekelompok elit politik, melibatkan lebih banyak teknokrat, mengandalkan otoritas & diskresi. Adapun argumentasi *top-down* adalah:

1. Efisiensi
2. Penegakan aturan (*enforcement*)
3. Konsistensi input-target-output
4. Publik/masyarakat masih sulit dilibatkan

Perencanaan dengan model *Bottom Up* ini dilaksanakan secara kolektif, melibatkan unsur-unsur *governance*, mengandalkan persuasi, *co-production*. Dan argumentasi *bottom-up* adalah:

1. Efektivitas
2. Kinerja (*performance, outcome*), bukan sekadar hasil seketika
3. *Social virtue* (kearifan sosial)
4. Masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka butuhkan.

(<http://staf.blog.ui.ac.id>).

Menurut Siliwanti (2005), menegaskan perencanaan yang baik akan sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain :

- a. Kualitas substansi rencana itu sendiri. Hal ini akan sangat terkait dengan isi rencana tersebut dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti antara lain kebutuhan masyarakat yang mendesak, arah kebijakan pembangunan nasional, perkembangan dunia kedepan (globalisasi), dampak demoratisasi dan desentralisasi, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.
- b. Mekanisme/proses perencanaan seperti pelaksanaan dialog dan konsultasi publik dengan masyarakat, lembaga perwakilan rakyat, LSM, partai politik, tokoh masyarakat, serta instansi pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Harapannya bahwa dengan konsultasi publik atau dialog, rencana rencana program tersebut akan mendapatkan legitimasi secara utuh dari seluruh


stakeholders bangsa dan Negara sehingga bias dilaksanakan secara konsisten oleh stakeholders tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tatakepemerintahan yang berlaku.

- c. Pelaksanaan rencana, yaitu tindakan nyata/konkrit yang berada di dalam masyarakat untuk melaksanakan program tersebut secara konsisten, termasuk di dalamnya dukungan ketersediaan anggaran dan profesionalisme pelaksana rencana. (Huraerah, 2008 h.65-66)

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut antara lain, mereka bersedia menyerahkan sebagian lahan/tanahnya yang dilewati oleh pembangunan jaringan irigasi, tanpa pembayaran ganti rugi harga lahan/tanah tersebut, kerja bersama-sama dalam pembangunan jalan desa tanpa diberikan upah. Dalam garis besarnya, perencanaan partisipatif meliputi lima tahapan yaitu :

1. Analisis masalah dan penentuan prioritas masalah
2. Analisis potensi dan kendala yang dihadapi
3. Analisis kepentingan (kebutuhan) kelompok strategis dalam masyarakat.
4. Perumusan rencana program pengembangan swadaya masyarakat.
5. Lokakarya membicarakan implementasi program.

Adapun tahapan perencanaan partisipatif dapat dilihat berikut :



Gambar 2. 2 Tahapan Perencanaan Partisipatif

Sumber: Adisasmita, 2006

Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah (FGD). Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas, (*acceptable*) dan dianggap layak dipercaya (*reliable*) untuk dapat dilaksanakan (*implementable*). (Adisasmita 2006, h.47)

Menurut Huraerah (2008,hal.67-72) bahwa setiap perencanaan partisipatif disusun mengikuti tahapan atau siklus tertentu yang dirumuskan menjadi lima tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah dan Needs Assesment

Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan/penilaian kebutuhan (*Needs Assesment need assessment*). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. *Asesment* kebutuhan dapat diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi sasaran (masyarakat) yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan.

2. Tujuan

Tujuan perencanaan program pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses partisipasi dalam program pengembangan masyarakat.
- b. Menggali masukan, pendapat, usulan, dan saran-saran dari masyarakat guna memperkuat dan mendukung program pengembangan masyarakat.
- c. Menumbuhkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya.
- d. Mampu merumuskan dan menyeleksi alternatif tindakan dan mengimplementasikan program.
- e. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi program secara partisipatif.

3. Penyusunan dan pengembangan partisipatif

Para perencana bersama-sama masyarakat menyusun pola rencana intervensi yang komprehensif. Pola tersebut menyangkut strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedur-prosedur yang ditujukan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah.

4. Pelaksanaan

Sebaik apapun program itu dibuat adalah sangat bergantung pada bagaimana program tersebut diaplikasikan dalam berbagai kegiatan nyata. Implementasi program pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan proses

penerapan metode dan pendayagunaan sumber-sumber (seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial) untuk menghasilkan barang-barang atau pelayanan sosial bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan program.

5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring biasanya dilaksanakan secara berkala selama berlangsungnya suatu kegiatan atau proyek. Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi adalah mengukur berhasil atau tidaknya program yang telah dilaksanakan, apa sebab berhasil dan apa sebabnya gagal, serta bagaimana tindak lanjutnya.

Penyusunan perencanaan sosial merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri dari serangkaian tahapan untuk dilaksanakan secara berurutan. Adapun tahapan penyusunan perencanaan sosial dalam profesi pekerjaan sosial terdiri dari :

1. Identifikasi dan perumusan masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya awal untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana perkiraan besaran permasalahan, tingkat kegawatannya dan sebagainya. Sedangkan perumusan masalah menyangkut penanganan sasaran program yang akan direncanakan, baik secara individu maupun keluarga-keluarga yang tidak dapat merencanakan fungsi sosialnya. Kemudian memahami masalah tersebut dinilai merugikan atau menjadi beban warga masyarakat setempat, dan kemungkinannya sejauh mana dapat menghambat proses kehidupan masyarakat. Diadakan analisis masalah untuk merumuskan program/kegiatan yang dianggap tepat atas dasar pemahaman sebab akibatnya, sehingga dapat dirumuskan pelayanan sosial yang akan direncanakan.

2. Penilaian kebutuhan

Penilaian kebutuhan atau *needs assessment*, merupakan upaya menghitung, merinci dan menilai secara cermat terhadap permasalahan/kebutuhan/peluang

memperoleh sumber-sumbernya, guna menterjemahkannya lebih lanjut dalam menentukan pelayanan sosial terhadap pemberdayaan masyarakat. Untuk itu akan diketahui apa saja bantuan yang diperlukan bagi para penyandang masalah, siapa yang akan memberikan bantuan tersebut, kapan bantuan tersebut disampaikan, dimana bantuan tersebut diperoleh, mengapa bantuan pelayanan sosial tersebut diberikan dan bagaimana cara menggunakan bantuan pelayanan sosial tersebut.

3. Penetapan prioritas masalah

Penetapan prioritas masalah berdasarkan : informasi/data mengenai besarnya masalah warga, sebab dan akibat masing-masing masalah warga, dimana kriteria tersebut untuk menetapkan prioritas masalah atau urutan prioritas teratas dari kegawatan masalah yang dihadapi warga, setelah dipilah-pilah sebelumnya.

4. Perumusan kebijakan dan strategi perencanaan program

Kebijakan pada dasarnya merupakan langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan, sehingga merupakan suatu pijakan atau arahan dalam perumusan program/kegiatan. Sedangkan strategi pada dasarnya merupakan cara yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan, sekaligus merupakan arahan dalam merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan program pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam merancang suatu program. Dengan demikian maka kebijakan dan strategi perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dirumuskan secara tepat dalam langkah-langkah atau cara sebagai upaya pokok untuk mencapai tujuan.

5. Perumusan tujuan

Salah satu cara untuk melakukan perumusan tujuan hendaknya menggunakan analisis SMART (*Spesific, Measurable, Aplicable/Achievable, Realistic/Result oriented an Time related*). Tujuan umum dirumuskan secara kualitatif dengan pernyataan tentang kondisi yang akan diwujudkan, misalnya kesejahteraan social warga meningkat. Tujuan khusus dirumuskan secara kuantitatif berupa pernyataan tentang hasil yang akan dicapai.

6. Perumusan perencanaan program

Perencanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan berprosesnya komponen-komponen (*inputs, throughputs, outputs, outcomes, impacts*). *Input* (masukan): *brainware* (SDM), *hardware* (sarana dan prasarana), *software* (sistem dan prosedur, mekanisme kerja, peraturan-peraturan, petunjuk dan sebagainya) serta pembiayaan, diinventarisasikan, diestimasi kelayakannya, dirumuskan kesakihannya secara tepat sebagai komponen dasar untuk prosesnya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. *Throughputs* (proses kegiatan): bagaimana merencanakan rangkaian kegiatan pokok untuk mengelola dan mengorganisasikan *inputs* diatas guna pemberian bimbingan sosial kepada warga, mendiskusikan bantuan sosial dan sumber-sumber lain untuk kepentingan warga, dan sebagainya. Secara keseluruhan sejak intake proses sampai dengan terminasi dan *after care*-nya direncanakan sedemikian rupa dalam proses pelaksanaan kegiatan. *Outputs* (keluaran) : bagaimana merumuskan sasaran tujuan yang akan dicapai secara kuantitatif yang direncanakan. *Outcomes* (hasil mamfaat) bagaimana merumuskan sasaran tujuan fungsional yang dapat dirasakan oleh warga. *Impact* (dampak) : bisa dampak positif atau negatif, baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya.

7. Penusunan komponen kegiatan dan indeks biaya

Keseluruhan komponen tersebut harus disusun disertai penetapan besar kecilnya biaya yang diperlukan, sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan. Secara khusus indeks biaya yang disesuaikan dengan kemampuan keadaan di lokasi, atau disepakati dari pemilik dukungan dari sumber dananya berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan.

8. Langkah-langkah pelaksanaan program

Untuk merencanakan langkah-langkah perencanaan program, dilakukan pengorganisasian yaitu proses penentuan dan pengelompokan berbagai macam kegiatan, pembagian tugas dan wewenang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya. Langkah ini sering menggunakan 5W+1H yaitu : *Who, What, Where, When, Why, How*, serta menggunakan 6M+1H yaitu: *Man, Money, Material, Machine, Method, Management, dan Time*. Penempatan tenaga (SDM) ke tugas-

tugas yang spesifik secara proporsional dan professional, berdasarkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan langkah-langkah pelaksanaan program yang telah direncanakan.

9. Supervisi, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Supervisi adalah kegiatan pengawasan terhadap proses penyusunan perencanaan sosial pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan manakala terdapat hal-hal yang perlu penyelesaian lebih lanjut. Supervisi ini dapat dilakukan oleh petugas diluar masyarakat, misalnya dari tingkat pusat yang berkompeten dengan program pemberdayaan masyarakat. Monitoring atau pemantauan adalah suatu proses untuk mengamati berlangsungnya suatu proses perencanaan. Kalau warga ada yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan di lokasi, sebaiknya warga tersebut yang melakukan pemantauan, karena dapat dilakukan setiap saat, terus menerus, pada komponen tertentu, sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana perkembangan atau kendala yang terjadi. Evaluasi atau penilaian untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiennya suatu proses penyusunan perencanaan sosial program pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan. Pencatatan pada hakekatnya kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam pemantauan, sehingga hasil pemantauan semuanya direkam, ditulis, difoto, didokumentasikan untuk bahan evaluasi. Pelaporan pada hakekatnya melaporkan proses dan hasil penyusunan perencanaan sosial program pemberdayaan masyarakat dari hasil evaluasi yang dilakukan. Hasil supervisi, monitoring, evaluasi pencatatan dan pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan, walaupun kadang-kadang kurang mendapat perhatian yang memadai bagi para perencana pada umumnya. (<http://www.depsos.go.id/modules.php>)

Ndraha (1990, h.104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang

berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*). Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan dimasyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia. (<http://www.depsos.go.id/modules.php>).

Menurut Bahula (2007) Adapun permasalahan dalam perencanaan partisipatif yaitu :

1. Keterlibatan masyarakat akan terjadi secara sukarela jika perencanaan dilakukan secara desentralisasi, dan kegiatan pembangunan selalu diarahkan pada keadaan atau kepentingan masyarakat. Jika hal ini tidak terjadi maka partisipasi masyarakat akan sulit terjadi karena masyarakat tidak akan berpartisipasi jika kegiatan dirasa tidak menarik minat mereka atau partisipasi mereka tidak berpengaruh pada rencana akhir.
2. Partisipasi akan sulit terjadi apabila di dalam suatu masyarakat tidak mengetahui atau tidak mempunyai gagasan mengenai rangkaian pilihan yang seharusnya mereka pilih, maka tidak mengherankan apabila masyarakat, terutama masyarakat

pedesaan, sering meminta hal-hal yang tidak mungkin atau hal lain yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan mereka. Jadi ada kemungkinan skala prioritas akan berbeda antara pihak pemerintah dan masyarakat.

3. Batasan dari wilayah kerja dapat menjadi permasalahan, hal ini berkaitan dengan batas wilayah administratif atau batas wilayah komunitas (adat). Terkadang masyarakat yang akan dibina dibatasi oleh wilayah administratif (negara), namun pada kenyataannya masyarakat yang akan dibina mempunyai suatu ikatan (batasan adat) lain yang turut menentukan luas wilayah mereka. Hal ini berkaitan dengan penentuan wilayah kerja dan pelibatan partisipasi masyarakat.
4. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan perwakilan yang ditunjuk, terkadang wakil masyarakat yang ditunjuk sebagai penentu kebijakan atau dalam pembuatan perencanaan sosial tidak mengakomodir elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat, perlu diingat bahwa masyarakat tidak selalu homogen. Maka akan ada potensi konflik apabila perwakilan yang ditunjuk tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.
5. Adanya kesenjangan komunikasi antara perencana sosial dengan petugas lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi guna penyusunan perencanaan sosial. Ada usaha untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengumpulan informasi namun tingkat kemampuan masyarakat lokal beragam dan terkadang tidak sesuai dengan harapan para perencana.
6. Tidak terpenuhinya harapan juga turut menghambat adanya partisipasi masyarakat, seperti tidak berpengaruhnya partisipasi mereka terhadap hasil pembangunan, adanya ekspektasi yang berlebih dari masyarakat yang tidak terpenuhi, atau bahkan pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun secara bersama.
7. Permasalahan lain yang berkaitan dengan perencanaan partisipatif adalah adanya anggapan bahwa perencanaan partisipatif adalah suatu kegiatan yang tidak efektif dan membuang-buang waktu. Memang perencanaan partisipatif bukanlah suatu perkara yang mudah, karena melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan

membutuhkan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit. Perencanaan partisipatif pun membutuhkan kapasitas organisasi yang tidak kecil.

8. Ada konflik yang timbul antara kepentingan daerah atau lokal dengan kepentingan nasional. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang, disatu sisi pemerintah pusat memandang bahwa hal tertentu merupakan prioritas utama, namun disatu sisi pemerintah daerah atau masyarakat hal tersebut bukanlah prioritas utama. (<http://www.mirror.depsos.go.id>)

2.6 Pembangunan Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, yang diterapkan

dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa)



BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PROGRAM

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran umum Desa Baula

Desa Baula berada di Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari beberapa Dusun yang ada diantaranya adalah Dusun Matabondu, Dusun Anggowala, Dusun Ulubaula dan Dusun Woimoare dengan mempunyai batas wilayah yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Watalara

Sebelah Timur : Kecamatan Ladongi

Sebelah Selatan : Desa Puulemo

Sebelah Barat : Kelurahan Puundoho

3.1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah desa baula yaitu sekitar 25,92 KM dengan jumlah penduduk 2.002 jiwa dan 466 KK yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1031 jiwa dan perempuan berjumlah 971 jiwa.

3.1.3 Tingkat Pendidikan

Tamat SD Laki-laki 386 orang, Perempuan 258 orang, Tamat SMP Laki-laki 266 orang, Perempuan 196 orang, Tamat SMA Laki-laki 219 orang, Perempuan 231 orang, Tamat D1 Laki-laki 24 orang, Perempuan 16 orang, Tamat D2 Laki-laki 14 orang, Perempuan 26 orang, Tamat D3 Laki-laki 15 orang, Perempuan 11 orang, Tamat S1 Laki-laki 18 orang, Perempuan 20 orang.

3.1.4 Fasilitas Kesehatan

Sedangkan fasilitas yang ada di Desa Baula yaitu fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan. pendidikan terdiri dari TK 1 Unit, SD 2 Unit dan Fasilitas Kesehatan terdiri dari Posyandu 2 Unit, Polindes 1 Unit, Bidan Desa 1 orang dan Dukun beranak 4 orang.

3.1.5 Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang ada di Desa Baula yaitu petani berjumlah 756 orang, buruh tani berjumlah 244 orang, pegawai negeri sipil berjumlah 35 orang, pensiunan berjumlah 20 orang, pengusaha kecil dan menengah berjumlah 5 orang, serta dukun kampung terlatih berjumlah 10 orang.

3.1.6 Agama

Agama yang ada di Desa Baula yaitu agama islam dan agama Kristen. Jumlah agama islam untuk laki-laki berjumlah 1342 orang, perempuan berjumlah 1198 orang. Sedangkan untuk agama Kristen laki-laki berjumlah 28 orang dan perempuan berjumlah 20 orang.

3.1.7 Tenaga Kerja

Untuk tenaga kerja yang berusia 18-56 tahun laki-laki berjumlah 156 orang, perempuan berjumlah 124 orang dan yang berusia 18-56 tahun yang tidak bekerja laki-laki berjumlah 216 orang dan perempuan berjumlah 45 orang.

3.1.8 Kepemilikan Aset Ekonomi

Jumlah keluarga yang memiliki TV dan Elektronik berjumlah 141 keluarga, sepeda motor berjumlah 72 keluarga, Mobil berjumlah 5 keluarga, ternak berjumlah 5 keluarga, surat berharga berjumlah 25 keluarga, dan yang memiliki sertifikat tanah berjumlah 212 keluarga.

3.2 Gambaran Umum Program Block Grant

Block Grant adalah Program pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program dana *Block Grant* dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan fasilitator dan pendanaan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat yang berkelanjutan.

3.2.1 Tujuan umum

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah Desa/kelurahan dalam hal pelaksanaan desentralisasi kewenangan dan fiskal.

3.2.2 Tujuan Khusus

1. Memastikan pembiayaan terhadap rencana kegiatan di Desa/Kelurahan hasil Musrenbang.
2. Mensinergiskan program antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan.
4. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal.

5. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan.
6. Menyediakan prasarana /sarana sosial dan ekonomi.
7. Membangun kapasitas Desa/Kelurahan sebagai basis ketahanan Masyarakat.
8. Menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

3.3 Strategi, Prinsip, Pendekatan dan Dasar Hukum

3.3.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam penyaluran dana *Block Grant* pada tingkat Desa dan kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat potensi sumberdaya dan daya ungkit pembangunan Desa /kelurahan.
- b. Mengembangkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Desa/kelurahan.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Memperluas kesempatan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara berkelanjutan di masing-masing Desa dan Kelurahan.
- e. Meningkatkan sinergitas program pembangunan pada tingkatan pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tenggara.

3.3.2 Prinsip

- a. Transparansi, masyarakat harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan ini serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

- b. Partisipasi, masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya.
- c. Swadaya, masyarakat memberi kontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran dan materi/bahan dalam rangka menyelesaikan program/kegiatan.
- d. Desentralisasi, masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola kegiatan secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar.
- e. Akuntabilitas setiap pengelolaan kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berkompeten.
- f. Keberlanjutan, dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan sistem pelestariannya.
- g. Kesetaraan Gender, dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan daki-laki.

3.3.3 Pendekatan

Pendekatan atau upaya-upaya yang rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program yaitu pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

- a. Menggunakan Desa/kelurahan sebagai fokus program`untuk mengharmoniskan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu /pengambil kebijakan dan pelaku utama pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai kebersamaan , kegotongroyongan dan budaya lokal dalam proses pembangunanan partisipatif.

- d. Menggunakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang teridri asas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

3 3.4 Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1964 tentang pembentukan provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah undang-undang Nomor 47 Prp, tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi utara-Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Nomor 2839).
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI nomor 437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 108, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4548).
- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- d. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400).
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

- g. Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- h. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- j. Peraturan pemerintah daerah nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran Negara RI nomor 3373).
- k. Permendagri nomor 37 tentang pengelolaan keuangan Desa.
- L. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa
- M. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan.
- N. Keputusan presiden nomor 124 tahun 2001 tentang komite penanggulangan kemiskinan.
- O. Peraturan presiden RI nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM nasional tahun 2005-2009.
- P. Peraturan presiden no. 54 tahun 2005 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- Q. Peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa.
- R. Peraturan menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2007 tentang pendataan program pembangunan desa/kelurahan.
- S. Visi misi Gubernur /Wakil gubernur provinsi sulaweisi tenggara periode 2008-2013.

3.4 Pengelolaan Program dan Kegiatan

Pengelolaan Program dana *Block Grant* terdiri dari persiapan program /sosialisasi, perencanaan dan penganggaran partisipatif, pengelolaan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3.4.1 Persiapan Program

- a. Lokakarya Tingkat Provinsi.
- b. Penyiapan fasilitator pendamping.
- c. Sosialisasi tingkat kecamatan
- d. Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan
- e. Persiapan Musyawarah Desa /Kelurahan.

3.4.2 Musyawarah Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif.

- a. Identifikasi potensi dan masalah
- b. Evaluasi kegiatan hasil Musrenbang yang lalu.
- c. Pembahasan program tahun berikutnya
- d. Penetapan prioritas program dan kegiatan tahun berikutnya
- e. Penyusunan anggaran program dan kegiatan
- f. Penetapan dan pengesahan Program /kegiatan
- g. Sosialisasi hasil musyawarah perencanaan dan anggaran penganggaran.

3.4.3 Pengelolaan Program dan Kegiatan

Pengelolaan program dan kegiatan di Desa/Kelurahan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), yang pembentukannya berdasarkan peraturan - peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Komposisi LPM sebagaimana dimaksudkan adalah:

- a. Ketua LPM
- b. Sekretaris LPM
- c. Bendahara LPM

3.4.4 Verifikasi

Yang melaksanakan verifikasi kegiatan dan anggaran adalah Sekretaris Desa/Kelurahan dimana hasil verifikasi di ketahui oleh Kepala Desa /Lurah dan difasilitasi oleh fasilitator Desa/Kelurahan.

3.4.5 Pelaksanaan kegiatan

a. Pelaksana

Pelaksana kegiatan adalah kelompok masyarakat yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan dan anggaran.

b. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim pengelola kegiatan Desa/Kelurahan diwajibkan membuka rekening pada Bank/Kantor Pos yang terdekat.

c. Pengadaan tenaga kerja

Tim pelaksana kegiatan Desa/Kelurahan mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerja sesuai RAB.

d. Bahan dan alat

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan yang dibiayai dengan program dana *Block Grant* harus mengutamakan bahan lokal sesuai spesifikasi yang telah dicantumkan dalam desain RAB dan sesuai harga setempat.

e. Pembiayaan

Besarnya alokasi anggaran untuk setiap kegiatan fisik sebesar 90% dan nilai fisik yang sebenarnya dan 100 % adalah swadaya masyarakat.

3.4.6 Pengendalian

Pengendalian program dana *Block Grant* dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

3.4.7 Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program dana Block Grant Desa/Kelurahan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

3.4.8 Sanksi

Sanksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan *Block Grant* Desa/Kelurahan dapat berupa : Sanksi adat, sanksi hukum dan sanksi administrasi.

3.4.9 Pengaduan

Setiap pengaduan masyarakat terhadap bantuan *Block Grant* dapat disampaikan melalui : kepada Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, DPRD Provinsi dan Wartawan/LSM secara tertulis dan bertanggung jawab.

3.5 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memantau langsung proses kegiatan program bantuan keuangan yang dilakukan secara berkala serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan monitoring dan evaluasi adalah :

- a. Menjaga setiap proses selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan program.

- b. Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi criteria yang telah ditetapkan.
- e. Mengendalikan pemamfaatan dana program agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- f. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa dan kelurahan dalam pelaksanaan program.

3.6 Pelaporan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan dana *Block Grant* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

3.7 Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan program dana *Block Grant* pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap pihak-pihak yang terlibat bantuan program ini. Mengingat dana yang dikucurkan dalam jumlah besar dan bersifat lintas tingkatan pemerintahan maka keterlibatan berbagai lembaga baik secara horizontal maupun vertikal perlu diperjelas. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas koordinasi antara SKPD yang berada di Tingkat Provinsi maupun yang berada di Kabupaten/Kota. Kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan dana bantuan *Block Grant* sebagai berikut:

- a. Tingkat Provinsi

Di Tingkat Provinsi terdiri dari BPM, Bappeda, dinas Perkebunan, dinas Kelautan dan Perikanan, dinas Kehutanan, dinas Perindustrian dan Perdagangan, dinas Perdagangan, dinas Kimpraswil, dinas Koperasi, dinas Sosial, dinas Nakertrans, biro Keuangan, biro penyusunan program, biro

Pemerintahan dan biro Hukum, DPRD Prov. Sultra (komisi D), badan pengawasan daerah dan lembaga kemasyarakatan.

b. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari BPMD, Bappeda, Kimpraswil, Pertanian, Perkebunan, kelautan dan perikanan , bagian keuangan, bagian penyusunan program, bagian pemerintahan dan bagian Hukum.

a. Tingkat Kecamatan

Di tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris camat, dan Kasi PMD.

b. Tingkat Desa/Kelurahan

Kelembagaan di Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), pemerintahan Desa/Kelurahan dan pendamping masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan) sebagai fasilitator.

3.8 Peran dan Tanggung Jawab

3.8.1 Peran pelaku

Masyarakat adalah pelaku utama dalam program dana *Block Grant* mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana fasilitator pembimbing dan pembina dengan tujuan dan prinsip-prinsip, kebijakan prosedur dan mekanisme *Block Grant* tercapai dan di laksanakan secara benar dan konsisten.

a. Pelaku di provinsi

Tim koordinasi program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi di bentuk dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi tenggara yang struktur organisasinya terdiri dari:

- 1) Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai penanggung jawab program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan
- 2) Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pembina program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan.
- 3) Wakil Gubernur sebagai Pembina program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan
- 4) Sekretaris daerah Provinsi sebagai pengarah tim koordinasi program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan
- 5) Kepala Bappeda Provinsi Sultra sebagai pengarah tim koordinasi program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan
- 6) Kepala badan pemberdayaan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai ketua pelaksana program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan
- 7) Kepala bidang ketahanan dan sosial budaya BPM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai sekretaris program dana *Block Grant*.

b. Pelaku kabupaten/kota

1. Bupati/Walikota

Bupati/walikota merupakan Pembina tim koordinasi program Dana *Block Grant*. Kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan program Dana *Block Grant* bersama DPRD. Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan Desa dan melaporkan pada Gubernur.

2. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

Tim koordinasi Program dana *Block Grant* Kabupaten/Kota di bentuk oleh Bupati/Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan peran serta

masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pasda seluruh tahapan program.

c. Pelaku di kecamatan

1. Camat

Camat atas nama Bupati/Walikota berperan sebagai Pembina pelaksana *Block Grant* di wilayahnya di bantu kepala seksi PMD. Disamping itu Camat bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah di musyawarahkan di Desa/Kelurahan untuk di danai melalui program dana *Block Grant* Desa/Kelurahan.

2. Fasilitator Kecamatan

Fasilitator kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti seluruh proses setiap tahapan kegiatan, adalah kepala seksi PMD.

d. Pelaku di Desa/Kelurahan

Pelaku di Desa/Kelurahan adalah pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan *Block Grant* di Desa/Kelurahan yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat.

3.9 Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran program dana *Block Grant* yang berasal dari pemerintah Sulawesi Tenggara disalurkan dari Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah langsung ke rekening masing-masing Desa/Kelurahan setelah mendapat verifikasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap masing-masing :

1. Tahap I sebesar 25%

2. Tahap II sebesar 25%
3. Tahap III sebesar 25%
4. Tahap IV sebesar 25%

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Baula Kecamatan Baula, telah ditemukan beberapa fakta dan informasi yang bersumber dari pengamatan lapangan, wawancara, kajian terhadap data, dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian tersebut secara umum dapat direduksi dan diorganisasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagaimana telah disebutkan dalam bab 1 pendahuluan.

1. Aspek Input

Pada *logical frame work* penelitian ini aspek input terdiri dari komponen petunjuk pelaksanaan, manajemen/organisasi, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan alokasi dana. Analisa tentang input program dana *Block Grant* Desa di Kecamatan Baula akan mengacu kepada *logical frame work*. Dari aspek input terdiri dari :

4.1.1 Petunjuk pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* Desa maka dengan ini pengelola program Tingkat Provinsi telah menerbitkan buku petunjuk tentang pelaksanaan program yaitu juklak dan juknis. Sehingga diharapkan dengan

adanya buku petunjuk pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program mulai dari Tingkat Provinsi sampai Tingkat Desa dapat memahami dan melaksanakan pedoman tersebut dengan sebaik-baiknya. Buku petunjuk pelaksanaan tersebut telah didistribusikan oleh Pemerintah Provinsi kepada seluruh Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Namun dalam hal ini khusus untuk Pemerintah Desa Baula sudah mendapatkan juklak dan juknis tersebut tetapi belum mendistribusikan dan menggandakan juklak dan juknis untuk di bagikan kepada aparat Pemerintah Desa, sehingga mereka belum memahami betul tentang isi dari juklak maupun juknis tersebut. Sementara petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah di terbitkan pada tahun 2008. Penjelasan tersebut didukung oleh informan ketua LPM sebagai berikut:

“kami belum mendapatkan buku mengenai juklak dan juknis sehingga kami tidak tau aturan yang mengatur di dalamnya” (TS, 2 Desember 2011).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari aspek input untuk petunjuk pelaksanaan dalam program dana *Block Grant* di Desa Baula belum berjalan dengan baik disebabkan karena belum mendapatkan buku petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* sehingga keterlibatan para aparat pemerintah Desa dan masyarakat masih kurang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kemudian pernyataan tersebut didukung oleh ketua BPD mengenai informasi tentang juklak dan juknis tersebut:

“Belum pernah mendapatkan..kalaupun ada sedikit yang saya ketahui itu mungkin dari cerita orang saja....atau dari Kepala Desa saja saya memang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang petunjuk-petunjuk kurang saya dapatkan”(SO, 2 Desember 2011).

Sementara itu, informasi dari tokoh masyarakat menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan mereka tidak pernah mendapatkan buku tentang petunjuk pelaksanaan tersebut sehingga mereka tidak tau mengenai isi dari buku tersebut dan kalaupun mendapatkan informasi tersebut hanya dari Kepala Desa. Dalam hal ini proses pendistribusian mengenai buku petunjuk pelaksanaan tersebut tidak

dilakukan oleh Kepala Desa. Adapun pernyataan dari tokoh masyarakat adalah sebagai berikut : “Kita tidak pernah dikasih lihat, petunjuk-petunjuk operasional kan...(SR, 3 Desember 2011).

4.1.2 Manajemen / Organisasi

Pengelola program dan kegiatan di Desa adalah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), yang pembentukannya berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan Desa. Pengelolaan kegiatan program dana *Block Grant* Desa merupakan organisasi yang melayani masyarakat dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam pembangunan di Desa. Dengan kondisi tersebut sangat dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu kreasi dan inovasi dalam hal pelaksanaan program sehingga terjadi manajemen mutu yang terpadu.

Hasil wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan di Desa Baula belum berjalan dengan baik sesuai dengan juklak maupun juknis yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi disebabkan karena keterlibatan LPM dalam kegiatan tersebut belum dilibatkan secara maksimal dan kurang memahami dalam pengelolaan kegiatan dana *Block Grant* yang ada di Desa. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikemukakan oleh ketua LPM sebagai berikut:

“ Saya tidak tau , karena selama ini Kepala Desa sendiri yang berperan di dalamnya mulai dari pelaksanaannya, sistemnya dan yang lain-lainnya“(TS, 2 Desember 2011).

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Tokoh masyarakat (Jon) bahwa mereka tidak dilibatkan sepenuhnya tentang pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*. Berikut tanggapan dari tokoh masyarakat (Jon) :

“Tidak dilibatkan, seharusnya kan ada. Sedikit banyaknya harus dilibatkan disitu, bekerja tidak bekerja yang penting ada disitu, ikut memantau. Sekarang ini yang saya lihat yang memantau sewaktu-waktu saya datang hanya ketua BPD” (Jon, 3 Desember 2011)

Berdasarkan buku petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* unsur-unsur yang terkait di Desa harus dilibatkan agar mereka mengetahui bagaimana melaksanakan perencanaan pembangunan, sehingga dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu lembaga yang ada di Desa yang ikut berperan dalam mengawasi proses kegiatan dan setiap tahapan alur kegiatan termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan adalah lembaga BPD. Hal ini sesuai dengan informasi dari Sekretaris Desa yang mengemukakan bahwa unsur yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Desa adalah :“Kepala Desa, BPD, LPM serta para Kaur yang ada dalam struktur Desa (HR, 2 Desember 2011)

4.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* yang dilaksanakan di Desa Baula belum memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan yang ada di Desa. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya keterlibatan masyarakat Desa Baula dalam memberikan masukan-masukan baik itu berupa saran maupun ide-ide, itu dilihat dari tingkat pendidikan yang ada di Desa Baula lebih banyak didominasi tamatan Sekolah Dasar. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh kepala Desa :

“Saya bicara masalah kekurangan..... kekurangan itu kami di desa pertama , walaupun masyarakat banyak yang hadir dalam memberikan informasi ide, saran itu mereka sangat terbatas kenapa karena kurangnya ide-ide yang masuk dipengaruhi tingkat SDM yang rendah itu salah satu kendala sebagai penanggung jawab wilayah sedangkan kelebihan ketika memutuskan dalam suatu kegiatan itu. Itu diputuskan secara aklamasi dan musyawarah tidak ada interpersi”(PR, 2 Desember 2011)

Dari pernyataan tersebut didukung oleh tanggapan Pak Camat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* yang dilaksanakan di Desa Baula salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan tersebut adalah sumber

daya manusia yang masih rendah. Berikut tanggapan dari Pak Camat mengenai masalah ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Desa sebagai berikut : “ seperti yang kita ketahui bahwa SDM yang ada di Desa sangat terbatas” (JS, 3 Desember 2011).

4.1.4 Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan terjaminnya pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di kantor Desa Baula cukup tersedia dalam melakukan suatu kegiatan sehari-hari baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Sekertaris Desa bahwa: “Perlengkapan Desa yang ada itu seperti meja, kursi, lemari, buku-buku, laptop dan printer” (HR, 2 Desember 2011)

Dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* masalah sarana dan prasarana yang ada di Desa cukup menunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

“ Kalau untuk sarana dan prasarana saya pikir itu sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Desa, namun yang menjadi kendala atau hambatan kami di desa itu karena dari masyarakat sendiri yang masih kurang memahami tentang kegiatan ini (PO, 2 Desember 2011)

4.1.5 Alokasi dana

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sejumlah dana dalam bentuk *Block Grant* kepada Pemerintah Desa adalah merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan secara langsung. Sejak awal peluncuran program dana *Block Grant* oleh pemerintah Provinsi tepatnya pada pertengahan tahun 2008 sampai sekarang telah dijadikan sebagai salah satu sumber dana untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di Desa.

Alokasi dana bantuan *Block Grant* yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp. 100.000.000 per Desa untuk setiap tahunnya yang di mulai pada pertengahan tahun 2008 sampai 2013 dengan penyaluran dana terdiri dari empat tahap yaitu masing-masing setiap tahap sebesar 25 %. Walaupun Pemerintah Provinsi telah menetapkan aturan itu yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan pada tahun 2008 tetapi dalam hal pelaksanaan masih belum berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Khusus untuk di Desa Baula penyaluran dana bantuan belum berjalan dengan baik sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditentukan. Pernyataan ini sesuai dengan tanggapan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa yang mengemukakan bahwa :

“Jadi begini saya ceritakan kronologisnya pemberian dana bantuan Block Grant khususnya di Desa Baula pada Tahun pertama itu Rp 40 juta pada tahun 2008 yang 60% enam puluh juta nya tidak terealisasi padahal kami sudah menyampaikan usulan dengan alasan kondisi keuangan provinsi tidak memungkinkan pada tahun 2009 sama sekali kita tidak terima karena pada waktu itu terjadi masa taransisi yaitu masalah pemilihan kepala Desa jadi tidak ada yang mengurus proposal kegiatan sedangkan pada tahun 2010 hanya 50%, yang 50 % nya lagi kita tidak dapatkan karena alasan yang sama bahwa keuangan provinsi dalam kondisi tidak memungkinkan nanti pada tahun 2011 baru 100 juta terpenuhi saya juga tidak tahu karena pengaruh apa (PO 2 Desember 2011)

Walaupun dalam tahapan alokasi dana tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam petunjuk pelaksanaan tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa di ungkapkan pula oleh Bendahara Desa mengenai tahapan dalam pemberian dana bantuan tersebut. “Jadi sistem pembagiannya triwulan pertama 40%, kedua 30%, dan ketiga 30% itu pada tahun 2010” (AR, 2 Desember 2011).

4.2 Aspek Proses.

Untuk menganalisa aspek proses, peneliti akan mengacu kepada *logical frame work* penelitian. Aspek proses ini terdiri dari pengajuan proposal kegiatan, penyaluran dana bantuan, dan pengambilan dana bantuan.

4.2.1 Pengajuan proposal kegiatan

Sejak program *Block Grant* di mulai pada tahun 2008 sampai pada tahun 2011 salah satu kriteria untuk mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini program dana *Block Grant* maka salah satu syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu dengan mengajukan proposal kegiatan dana *Block Grant* dimana yang membuat usulan kegiatan tersebut adalah Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, LPM, BPD dan masyarakat serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten yang diajukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi.

Hal ini sesuai dengan tanggapan dari Bendahara Desa mengenai kegiatan dalam pengajuan proposal dana *Block Grant* :

“Kepala desa langsung membawa usulannya ke BPMD Provinsi dan itu tidak lagi melalui BPMD kabupaten dan Camat”(AR, 2 Desember 2011)

Pembuatan pengajuan proposal kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini yang berperan dalam pengajuan tersebut adalah Kepala Desa dan LPM. Namun dalam hal ini keterlibatan dari Pemerintah Desa khususnya ketua LPM sangat jarang dilibatkan dalam pembuatan kegiatan pengajuan proposal, sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua LPM Desa Baula :

“Jarang meminta pendapat karena saya ini sebagai ketua LPM hanya sebagai lambang saja saya tidak banyak tau menau tentang kegiatan dana Block Grant”(TS, 2 Desember 2011)

Walaupun dalam pembuatan pengajuan proposal kegiatan ini harus dilibatkan ketua LPM seperti yang telah ditentukan dalam ketentuan petunjuk teknis kegiatan dana *Block Grant* pada tahun 2008 namun kenyataannya yang terjadi di lapangan masih kurang dilibatkan petugas LPM dan masyarakat dalam hal pembuatan pengajuan proposal, jadi dalam hal ini yang mempunyai peranan

penting dalam hal pembuatan pengajuan proposal kegiatan dana *Block Grant* adalah Kepala Desa. Dalam pembuatan pengajuan proposal mereka kurang dilibatkan dan kurang mendapatkan informasi sehingga belum memahami dari kegiatan pelaksanaan dana *Block Grant*. Hal ini didukung oleh pernyataan ketua LPM sebagai berikut :

“Belum dan bagaimana kita mau bisa tau kalau tidak ada pegangan seperti juklak dan juknis sehingga kita bisa tau aturan yang mengatur di dalamnya” (AR, 2 Desember 2011).

Hal ini didukung oleh pernyataan tokoh masyarakat dan selaku aparat Pemerintah Desa tentang tanggapan mengenai pengajuan pembuatan proposal dana *Block Grant* sebagai berikut “ Proposal itu tidak pernah kita liat karena dia semua yang buat “ (TS, 2 Desember 2011)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh tanggapan dari warga masyarakat tentang mengenai informasi tentang pembuatan pengajuan proposal kegiatan dana *Block Grant* mengemukakan bahwa :

“Hanya dia yang membuat, entah bagaimana caranya dia membuat kita tidak tahu toh karena kita tidak ada didalamnya, kalau kita ada didalamnya jelas ada daftar hadir, pertemuan itu ada semua daftar hadir” (Jon, 2 Desember 2011)

4.2.2 Penyaluran Dana Bantuan

Dana *Block Grant* yang berasal dari Pemerintah Provinsi disalurkan ke rekening kas Desa melalui Bank Pembangunan Daerah Sultra dimana LPM sebagai tim pengelola yang mempersiapkan dokumen pencairan dana yaitu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang nantinya akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi. Dalam penyaluran dana tersebut maka tanggapan selaku Bendahara Desa mengemukakan bahwa dalam penyaluran dana *Block Grant* tersebut :

“ Lewat buku rekening yang dikeluarkan dari BPD dan itupun tidak akan cair kalau tidak ada disposisi dari BPMD Provinsi” (AR 2 Desember 2011)

Lebih lanjut dikemukakan oleh Bendahara Desa Baula bahwa dalam mekanisme pencairan dana *Block Grant* sebagai berikut :

“Penyaluran dana Block Grant di bank BPD dan itu berlaku di tiap cabang kalau kabupaten kolaka di BPD kolaka begitu juga daerah lain lewat buku rekening yang dikeluarkan dari BPD dan itupun tidak akan cair dananya kalau tidak ada disposisi dari BPM Provinsi serta tidak bermasalah” (AR, 3 Desember 2011)

Sedangkan untuk pencairan dana itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi lewat bendahara keuangan Provinsi yang langsung mentransfer kepada rekening masing-masing Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPM Provinsi sebagai berikut bahwa :

“ Kalau yang menyalurkan itu Biro Keuangan Provinsi dan yang bertanggung jawab itu adalah masing-masing Desa” (HK, 5 Desember 2011)

Dalam petunjuk teknis kegiatan program dana *Block Grant* pada tahun 2008 terdiri dari empat tahap yaitu masing-masing terdiri atas tahap pertama sebesar 25% , kedua 25%, ketiga 25% dan keempat 25% tetapi dalam tahun 2011 terjadi perubahan petunjuk teknis operasional yaitu dalam pencairan dana bantuan keuangan Desa dicairkan melalui dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 50% dan tahap kedua sebesar 50% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.100.000.000 untuk tiap Desa.

Sesuai dengan petunjuk teknis operasional pada tahun 2011 bahwa mekanisme pencairan dana bantuan keuangan Desa dilakukan setelah persyaratan dipenuhi. Pencairan dana dilakukan langsung oleh Bank BPD Sultra ke rekening BPR Bahteramas. Jadi pada tahun 2011 pencairan dana *Block Grant* sudah dua kali pencairan dana dimana telah sesuai dengan petunjuk operasional dana *Block Grant* pada tahun 2011 bahwa pencairan

tersebut terbagi atas dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 50% dan tahap ke dua sebesar 50%.

Berikut ini adalah salah satu gambar dimana proses pekerjaan sedang berlangsung pembuatan pagar Desa, dimana pembuatan pagar ini hasil dari pencairan dana *Block Grant* pada tahun 2011 pada tahap yang kedua yaitu sebesar Rp. 50.000.000.



Gambar 3: Proses pembuatan pagar Desa (Baula, 3 Desember 2011)

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2011.

Dari kegiatan pembagunan yang dilakukan di Desa Baula lembaga yang seharusnya ikut berperan dalam mengawasi kegiatan pembangunan masih kurang dilibatkan sehingga perencanaan pembangunan yang dilakukan masih bersifat *top-down*. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh ketua LPM sebagai berikut :

“Sesungguhnya LPM harus kerjasama dengan Kepala Desa pembangunan apa yang akan dilaksanakan dan dana Block Grant ini, namun selama ini nama Block Grant saja saya tau tapi sistem penyalurannya saya kurang tau karena tidak ada komit-komit Kepala

Desa ke saya kalau bagaimana dan pembangunan apapun yang akan dilaksanakan” (TS, 2 Desember 2011)

4.2.3 Pengambilan dana bantuan

Pengambilan dana bantuan bertempat di Bank BPD yang disalurkan melalui nomor rekening masing-masing Desa. Dalam pengambilan dana *Block Grant* yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Bendahara Desa, namun kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa Bendahara Desa tersebut jarang dilibatkan dalam hal pengambilan dana. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bendahara *Block Grant* bahwa :

“Saya sebagai atas nama bendahara tidak banyak tau masalah block grant dan itupun baru satukali saya menerima dana itu di bank BPD itupun dadakan karena saya yang atas nama bendahara apa boleh buat dan kalau panjang lebarnya mulai penggunaan, sasaran dan tujuan sama sekali saya tidak tau menau dan itu semua hanya kepala Desa saja yang tau segalanya (AR, 2 Desember 2011)

Meski demikian diakui juga oleh ketua LPM Desa Baula bahwa dalam pengambilan dana bantuan kurang mendapatkan informasi dari Kepala Desa. Adapun komentar dari ketua LPM Desa Baula adalah sebagai berikut :

“Iya saya tidak tau itu saja kalau ada yang mau ditandatangani baru datang kerumah, bahwa dana Block Grant sudah mau cair Adapun yang lain saya tidak tau” (TS, 2 Desember 2011)

Hal ini didukung oleh tanggapan tokoh masyarakat dan selaku aparat pemerintah Desa tentang informasi mengenai pencairan dana *Block Grant* sebagai berikut : “Seperti ini contohnya saya baru tau kalau sudah cair Block Grant karena saya liat sudah ada pembangunan pagar Desa”(SR, 3 Desember 2011)”.

4.2.4 Pengawasan

Dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Tujuan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan prinsip dan prosedur

serta untuk melihat kinerja pelaku program. Agar kegiatan pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik maka dilakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemerintah kecamatan yang diungkapkan oleh Pak Camat mengenai kegiatan monitoring yang dilakukan adalah sebagai berikut :

“Monitoring itu kan tidak selalu berpatokan dimana. Jadi monitoring itu jalan ... monitoring tidak seharusnya harus secara formal. Apakah mungkin katakanlah kepala bpmd lagi jalan ada urusan mungkin kemana ke bandara atau apa..... tidak harus satu dua tergantung itu kan yang mereka programkan disana. Biasanya tiba-tiba masuk kemana bos? jalan-jalan.. silahkan masuk” (JS, 3 Desember 2011).

Pengawasan ini dilakukan oleh pihak pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama, namun pengawasan yang dilakukan masih belum berjalan secara optimal dalam kegiatan tersebut. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang BPM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

“Kemarin cuma sekali setahun, jadi kita lebih banyak percayakan monitoringnya itu pada kasi pmd kecamatan (HK, 5 Desember 2011).

Dalam hal ini yang ikut berperan dalam kegiatan pengawasan adalah dari pihak Bawasda, Inspektorat ataupun BPK kepada pemerintah Desa terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah ungkapan hasil wawancara terhadap Kepala Desa tentang lembaga yang melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

“Kalau berbicara masalah itu kan ada lembaga khusus yang menangani. Menurut kami sudah bagus tetapi menurut lembaga yang memeriksa kami dalam hal ini bawasda atau inspektorat atau BPK itu saya tidak tau resinya tapi menurut kami itu bagus karena tidak ada temuan tentang pelaporan pertanggung jawaban “ (PO, 2 Desember 2011).

4.3 Faktor Penghambat Dana *Block Grant*

4.3.1 Mekanisme Pencairan Dana

Salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan di Desa diantaranya adalah karena faktor mekanisme pencairan dana *Block Grant*. Hal ini didukung oleh pernyataan Pak Camat tentang faktor penghambat dana *Block Grant* sebagai berikut :

“ Hanya biasa kadang proses pencairannya yang tidak tepat karena pencairannya di akhir tahun sementara kegiatan-kegiatan *Block Grant* banyak diarahkan ke pembangunan fisik dan dilaksanakan diakhir tahun akhirnya banyak pekerjaan belum selesai” (JS, 3 Desember 2011)

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Baula yang termasuk faktor penghambat dalam kegiatan pelaksanaan dana *Block Grant* terhadap aparat Pemerintah Desa dalam hal ini Bendahara Desa mengatakan bahwa :

“ Yang menjadi hambatan pengajuan laporan yang sering terlambat dan tidak lengkap pada saat di verifikasi” (AR, 3 Desember 2011)

4.3.2 Kurangnya Sosialisasi

Hal lain yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* yang dilaksanakan di Desa Baula adalah karena kurangnya sosialisasi atau informasi Pemerintah Desa terhadap perangkat Desa maupun masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat masih kurang memahami informasi dalam hal pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*. Seperti yang diungkapkan oleh ketua BPD Desa sebagai berikut :

“Kalau secara rinci saya tidak terlalu paham tapi secara garis besar saya ketahui bahwa dana *Block Grant* itu untuk pembangunan infrastruktur Desa” (SO, 2 Desember 2011)

Kemudian hal tersebut di pertegas oleh ketua LPM Desa tentang masih kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan di Desa sehingga mereka dalam hal ini kurang terlibat dalam proses pembangunan mengenai kegiatan dana *Block Grant*. Adapun

komentar dari ketua LPM mengenai sosialisasi adalah :“Iya tidak pernah ada sosialisasi tentang dana Block Grant” (TS, 2 Desember 2011)

Dalam hal ini keikutsertaan tokoh masyarakat juga masih kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Desa serta kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana dana *Block Grant* yang digunakan dalam pembangunan di Desa. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat: “Saya tau bahwa *Block Grant* sudah cair karena sudah saya liat pembangunan pagar kantor balai Desa”(SR, 2 Desember 2011).

BAB 5

PEMBAHASAN

5.1 Aspek Input

5.1.1 Petunjuk pelaksanaan

Agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik maka dibuatlah suatu panduan atau arahan dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*, maka pengelola program Tingkat Provinsi telah menerbitkan buku mengenai petunjuk pelaksanaan program yang terdiri dari petunjuk umum dan petunjuk teknis. Diharapkan dengan diterbitkannya buku panduan petunjuk pelaksanaan program tersebut seluruh pengelola program yang terkait mulai dari Tingkat Provinsi sampai pada tingkat Desa dapat memahami isi dari buku petunjuk tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa untuk petunjuk pelaksanaan yaitu mengenai juklak dan juknis masih belum terdistribusi secara merata serta belum diadakan pengandaan buku petunjuk tersebut sehingga informasi yang didapatkan oleh aparat pemerintah Desa dan masyarakat masih kurang mengetahui dari isi buku tersebut disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi kepada lembaga-lembaga pemerintah Desa, maupun kepada masyarakat itu sendiri sehingga dalam hal pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* di Desa Baula masih belum berjalan dengan baik karena disebabkan kurangnya pemahaman mengenai kegiatan *Block Grant* itu sendiri.

Sedangkan dalam buku petunjuk pedoman umum *Block Grant* telah disebutkan bahwa seluruh pelaku kegiatan pada tingkat Desa, pihak terkait (*stake holder*) semua terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar tercipta kesamaan persepsi sehingga tujuan dan sasaran pemberian dana *Block Grant* Desa dapat tercapai secara efektif dan efisien, dimana diperlukan adanya pelibatan langsung masyarakat dari segala aspek pembangunan, penguatan terhadap kelembagaan pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ikut terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Agar pembangunan masyarakat berjalan dengan baik maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah adanya pengembangan masyarakat sebagai upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga.

Buku petunjuk pelaksanaan yang telah diberikan pemerintah Provinsi kepada pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa kurang menginformasikan atau memberikan sosialisasi tentang keberadaan dari buku tersebut kepada pihak aparat pemerintah Desa yang terkait seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), Bendahara Desa dan Masyarakat. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa masih sangat kurang keterlibatan dari aparat pemerintah Desa dan masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula lembaga yang ada dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan pembangunan yang terkait dengan program dana *Block Grant*, ini disebabkan karena mereka kurang memahami dan mengerti tentang program dan kegiatan yang akan dilakukan di Desa. Disini terlihat bahwa aparat Pemerintah Desa dan masyarakat tidak memahami dari kegiatan program dana *Block Grant* karena belum mendapatkan mengenai buku petunjuk juklak dan juknis tersebut.

Menurut Soetrisno, bahwa dalam perencanaan pembangunan dikenal sebagai model perencanaan mekanistik dimana model perencanaan ini dikenal dua hal yaitu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), (lihat Bab 2, h.39). Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Baula masyarakatnya masih sebagai obyek dalam pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Desa Baula yang terkait dengan program kegiatan dana *Block Grant* yang semestinya lembaga pemerintah Desa dan masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam mengevaluasi kegiatan pembangunan yang sedang berjalan harus ikut memberikan dukungan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal.

Menurut Mubyarto, (lihat Bab 2, h.38), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Didalam kegiatan program dana *Block Grant* lembaga pemerintah Desa dan masyarakat belum dilibatkan secara bersama-sama dalam rangka penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan perencanaan dan pembangunan yang ada dimasyarakat Desa Baula masih lebih didominasi oleh kepala Desa. Sementara dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lembaga yang ada di Desa dan masyarakat masih kurang dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan.

5.1.2 Sumber Daya Manusia

Dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi dan jumlah yang sangat memadai akan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan suatu program. Sumber Daya Manusi (SDM) sangat mempengaruhi dalam memberikan masukan ide-ide atau yang berupa saran terhadap pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* yang ada sehingga kegiatan tersebut akan terselenggara dengan baik.

Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Baula bahwa untuk keikutsertaan warga masyarakat dalam hal pembangunan masih kurang terlibat ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang ada di Desa tersebut masih banyak yang hanya menamatkan sampai Sekolah Dasar sehingga dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* yang dilakukan di Desa tersebut masih kurang berpartisipasi disebabkan karena pemahaman mereka tentang pentingnya keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan masih belum berjalan secara optimal.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan *Block Grant* di Desa Baula adalah karena faktor tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga dalam memberikan masukan-masukan ataupun ide-ide yang terkait dengan kegiatan pembangunan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peran lembaga pemerintah yang ada di Desa untuk membantu masyarakat agar mereka lebih bisa memahami dan mengerti tentang keterlibatan mereka untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Andreas, (Lihat Bab 2, h.32) bahwa salah peran lembaga masyarakat dalam kegiatan pengembangan masyarakat adalah mendidik anggota masyarakat untuk menerima tanggung jawab terhadap organisasi mereka. Lembaga dan anggota masyarakat yang ada di Desa harus mendapatkan pendidikan tentang keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik organisasional yang penting guna pemeliharaan organisasi.

Peran lembaga yang ada di masyarakat yang terkait dengan kegiatan program dana *Block Grant* belum sepenuhnya dilakukan untuk ikut membantu masyarakat dalam pembangunan karena lembaga tersebut masih jarang dilibatkan dan kurang mendapatkan informasi sehingga antara lembaga dan masyarakat kurang memberikan kontribusi dalam kegiatan pembangunan. Akibatnya program yang dijalankan di Desa Baula masih masyarakat hanya sebagai obyek dalam pembangunan.

Dalam petunjuk pelaksanaan dana *Block Grant* Desa bahwa dalam melaksanakan kegiatan telah disiapkan untuk fasilitator Kecamatan dimana

fungsi dari fasilitator Kecamatan adalah untuk pendampingan masyarakat dalam mengikuti seluruh proses setiap tahapan kegiatan adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula tidak memiliki fasilitator khusus yang berada di Desa tetapi fasilitator tersebut berada di tingkat Kecamatan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula harus berkoordinasi terlebih dahulu di tingkat Kecamatan siapa yang harus terlibat dalam melakukan proses pendampingan. Sesuai hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan bahwa pada saat kegiatan pembangunan pagar Desa dilaksanakan yang melakukan proses pendampingan di masyarakat adalah dari pihak pemerintah Desa.

Menurut Zastrow, (lihat Bab 2, h.31) bahwa salah satu peranan yang dilakukan petugas pengembangan masyarakat adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Peran petugas pengembangan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula belum berjalan maksimal karena keterlibatan seorang enabler belum berperan aktif didalam masyarakat. Fungsi sebagai petugas pengembangan masyarakat dalam hal ini yang berperan sebagai seorang *broker* dalam menghubungkan antara individu-individu dan kelompok yang dilakukan di Desa Baula belum berperan sebagai seorang *broker*. Sedangkan sebagai seorang *expert* pemerintah Kecamatan telah memberikan informasi kepada aparat pemerintah Desa tentang bagaimana melaksanakan kegiatan pembangunan yang terkait dengan dana *Block Grant*, namun dalam hal ini penyediaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada warga masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana pembangunan yang seharusnya akan dilakukan oleh lembaga Desa dan masyarakat.

Kehadiran seorang perencana akan sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di Desa. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula terkesan hanya di rencanakan oleh kepala Desa dengan kurang melibatkan dari lembaga pemerintah Desa dan

masyarakat dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Peranan pemerintah Desa dalam hal ini kepala Desa Baula sebagai seorang *advocate* dalam kegiatan pembangunan tidak menolak terhadap tuntutan masyarakat ketika kegiatan pembangunan itu akan dilaksanakan. Dengan adanya program dana *Block Grant* tersebut secara langsung telah memberikan mamfatat dalam kegiatan pembangunan Balai Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa telah memberikan perubahan adanya pembangunan dimana pada tahun-tahun sebelumnya bangunan tersebut belum ada sehingga bangunan balai Desa tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah Desa dan warga masyarakat.

5.1.3 Manajemen/organisasi

Pengembangan kelembagaan program dana *Block Grant* pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bantuan program ini. Mengingat dana yang dikucurkan dalam jumlah yang cukup besar dan bersifat lintas sektoral maka keterlibatan berbagai lembaga baik yang berada di Tingkat Provinsi maupun sampai pada Tingkat Desa.

Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Baula terhadap keterlibatan organisasi atau lembaga yang berperan dalam kegiatan dana *Block Grant* masih kurang melibatkan dari pihak LPM, BPD, Bendahara dan masyarakat dimana lembaga-lembaga tersebut dan masyarakat harus ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa, dimana dalam buku petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah tercantum bahwa semua lembaga yang ada di masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Zastrow, ada beberapa peranan yang harus dilakukan petugas pengembangan masyarakat/pekerja masyarakat (*community worker/community organizer*) dalam praktik pengorganisasian dan pengembangan (lihat Bab 2,h.31). Lembaga yang ada di Desa Baula belum berperan dengan baik dalam memfasilitasi perencanaan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan yang ada di Desa yang terkait dengan program dana *Block Grant*. Organisasi yang ada di Desa Baula masih kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan sehingga dalam memberikan informasi kepada masyarakat masih sangat terbatas.

LPM yang berperan sebagai perencana di Desa kurang berperan baik, hal ini disebabkan karena jarang dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan sehingga kurang mengembangkan program yang sedang berjalan di masyarakat. Aspirasi masyarakat atau usulan yang akan di berikan kepada pemerintah Desa jarang mendapatkan tanggapan karena mereka dianggap hanyalah sebagai masyarakat biasa.

Dalam buku petunjuk pedoman umum *Block Grant* lembaga yang ada di masyarakat harus berperan dan terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. LPM dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa belum dilibatkan secara maksimal dan kurang memahami dalam pengelolaan kegiatan dana *Block Grant* yang ada di Desa di sebabkan buku petunjuk umum yang ada di Desa belum mendapatkan sehingga untuk ikut dalam kegiatan yang terkait dengan tanggung jawabnya sebagai pengelola kegiatan tidak banyak mengetahui mengenai informasi tentang jenis dan kegiatan program dana *Block Grant*.

BPD sebagai lembaga yang mengawasi suatu kegiatan dalam pembangunan jarang terlibat dalam kegiatan tersebut disebabkan kurangnya informasi tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta belum mendapatkan mengenai buku petunjuk pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*.

Menurut Andreas, (lihat Bab 2, h.32) bahwa dalam setiap kegiatan sebagai seorang pengembangan masyarakat harus mempunyai keterampilan atau *skills*. Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula lembaga yang ada dan masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang kegiatan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan terkait

dengan pendanaan *Block Grant*. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula belum sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan karena dalam kegiatan tersebut antara pemerintah Desa, lembaga dan masyarakat jarang mengadakan pertemuan terkait dengan masalah pembangunan yang akan dilaksanakan. Organisasi atau lembaga yang ada di Desa Baula belum berfungsi dengan baik karena masih kurangnya kerjasama anantara lembaga yang satu dengan yang lain sehingga masyarakat masih kurang memahami tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan.

5.1.4 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan untuk tercapainya tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Desa Baula dalam menunjang pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* diantaranya adalah tersedianya Balai Desa, lemari, meja, kursi, komputer, printer dan buku petunjuk mengenai pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa bahwa untuk sarana dan prasarana yang ada di Desa dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* tidak mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Namun berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh lembaga yang ada dan masyarakat bahwa yang menjadi kendala mereka adalah karena belum mendapatkan mengenai buku petunjuk pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* yaitu juklak dan juknis.

Dalam buku panduan pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* telah dijelaskan bahwa semua unsur pemerintah harus terlibat dalam kegiatan ini, baik itu dari lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama ikut membantu agar dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai seorang pekerja sosial salah satu tahapan yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu kegiatan adalah dalam perumusan perencanaan program dimana didalam suatu komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi dalam terlaksananya suatu kegiatan yang dimulai dari *input, proses, output, outcome dan impact*. Salah satu faktor yang menghambat terlaksananya kegiatan pembangunan karena ketidakterlibatan lembaga dan masyarakat yang ada di Desa Baula disebabkan karena salah satunya adalah dari aspek Input yaitu belum mendapatkan mengenai buku petunjuk pelaksanaan kegiatan.

5.1.5 Alokasi dana

Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan dana *Block Grant* alokasi dana yang harus diberikan kepada Desa sebesar Rp.100.000.000. Alokasi dana dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* Desa bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimulai pada tahun anggaran 2008 - 2013 dengan menggunakan dana APBD Provinsi. Mekanisme penyaluran bantuan tersebut disalurkan dari kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah langsung ke rekening masing-masing Desa setelah mendapatkan verifikasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyaluran dana *Block Grant* dilakukan secara bertahap yang terdiri dari masing-masing empat tahap yaitu tahap pertama sampai tahap ke empat terdiri dari 25 % untuk setiap tahapnya. Tetapi pada tahun 2011 telah diadakan perubahan mengenai mekanisme pencairan dana yaitu hanya terbagi dua tahap yaitu masing-masing setiap tahap terdiri dari masing-masing 50%. Dimana pembukaan rekening Desa khusus untuk dana *Block Grant* dan penarikannya akan dilakukan oleh Kepala Desa dan Ketua LPM.

Khusus untuk Desa Baula bahwa jumlah dana yang sudah tersalurkan sejak tahun 2008 samapai pada tahun 2011 sudah berjumlah sebesar Rp.190.000.000. Dimana dana tersebut hanya digunakan untuk kegiatan pembangunan Balai Desa . Walaupun pada tahun 2011 dana yang sudah dicairkan berjumlah sebesar Rp. 100.000.000, dimana pada tahap pertama

sebesar Rp. 50.000.000. dan pada tahap kedua yang dicairkan sebesar Rp. 50.000.000. Dana bantuan tersebut lebih diarahkan ke pembangunan fisik walaupun dalam petunjuk teknis operasional pada tahun 2011 lebih diarahkan ke pembangunan usaha ekonomi produktif (UEP) tetapi karena Pemerintah Desa lebih mengutamakan pembangunan Balai Desa karena keberadaan Balai Desa tersebut sangat penting untuk digunakan oleh pemerintah Desa. Walaupun dana tersebut telah tersalurkan tetapi masih mengalami kendala yaitu belum tersalurkannya sesuai jumlah dana yang telah ditentukan yaitu seratus juta untuk setiap tahunnya dengan alasan bahwa keuangan kas daerah tidak memungkinkan untuk dibayarkan secara utuh.

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa pencairan dana pada tahap kedua yaitu pada bulan Desember tahun 2011 dan kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula adalah pembuatan pagar balai Desa. Namun pada waktu pencairan dana tersebut lembaga pemerintah Desa dalam hal ini seperti LPM, Bendahara dan BPD yang ikut bertanggung jawab tentang pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* kurang mengetahui tentang seluk beluk mengenai alokasi dana yang telah dicairkan sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan mereka kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan kegiatan yang dilakukan di Desa Baula yang terkait dengan kegiatan program dana *Block Grant* sepenuhnya belum melibatkan secara partisipatif terhadap lembaga-lembaga pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka melakukan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa. Serta kegiatan pembangunan yang dilakukan belum memperhitungkan dari segi kondisi yang ada, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia yang ada di masyarakat.

5.2 Aspek Proses

5.2.1 Pengajuan Proposal Kegiatan

Salah satu syarat untuk mendapatkan dana *Block Grant* dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dengan mengajukan pembuatan proposal kegiatan yang di tujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi. Dimana pembuatan proposal tersebut dibuat secara bersama-sama oleh lembaga yang ada di Desa baik itu dari LPM, BPD ataupun dari masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam pembuatannya.

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa masih kurangnya keterlibatan dari lembaga-lembaga yang ada di Desa tersebut dalam melakukan kerjasama dengan kepala Desa dalam hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada bahwa dalam pembuatan pengajuan kegiatan proposal harus melibatkan dari unsur LPM, BPD, Bendahara dan masyarakat dalam membuat suatu rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di Desa. Tetapi dalam hal ini yang membuat pengajuan proposal kegiatan lebih sering dikerjakan oleh Kepala Desa dengan kurang melibatkan dari unsur-unsur lembaga yang ada di Desa sehingga perencanaan yang dilakukan di Desa tersebut masih terkesan bersifat *top-down* disebabkan karena kurang melibatkan dari unsur-unsur yang lain, dimana Kepala Desa membuat sendiri tentang usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Huraerah, bahwa setiap perencanaan partisipatif disusun mengikuti tahapan atau siklus tertentu yang dirumuskan menjadi lima tahapan (lihat Bab 2, h.49-50). Pembuatan pengajuan proposal kegiatan dana *Block Grant* yang dilakukan di Desa Baula kurang mengidentifikasi masalah yang ada yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dimasyarakat. Proses pembuatan pengajuan proposal kurang melibatkan dari unsur lembaga yang ada dimasyarakat sehingga kurang mendapatkan masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari lembaga yang terkait dan masyarakat. Rencana anggaran biaya yang diajukan tidak melibatkan unsur dari lembaga yang ada di Desa sehingga dalam pembuatan rencana anggaran biaya yang akan diajukan tersebut tidak direncanakan secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan pengajuan proposal kegiatan tidak dilakukan musyawarah secara bersama-sama oleh lembaga dan masyarakat sehingga mereka kurang

memahami dalam pembuatan pengajuan proposal kegiatan yang akan diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi.

Buku petunjuk teknis operasional membahas mengenai kegiatan pelaksanaan musrenbangdes yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi bagi masyarakat Desa dalam pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan pembangunan Desa yang dihadiri oleh seluruh *stakeholder* Desa.

Salah satu syarat untuk mendapatkan dana bantuan *Block Grant* setelah mengajukan pembuatan proposal kegiatan maka harus ada bukti tandatangan tentang keikutsertaan dalam mengadakan musyawarah baik itu dari lembaga pemerintah Desa dan warga masyarakat.

Menurut Kunarjo, mengemukakan bahwa untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem pembangunan dari bawah ke atas (Lihat Bab 2, h.45-46). Proses pembuatan dan pengajuan proposal kegiatan dana *Block Grant* tidak dilakukan musyawarah pembangunan secara terbuka di tingkat Desa yang diikuti oleh lembaga pemerintah Desa dan masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan belum berjalan secara maksimal.

Sedangkan menurut Pontoh dan Kustiawan, ditinjau dari prosesnya, sistem perencanaan pembangunan nasional dalam UU No.25/2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan (lihat Bab 2, h.44). Pemberian dana *Block Grant* yang merupakan visi misi dari Gubernur yang terpilih yang dimulai pertengahan tahun 2008 dimana perencanaan pembuatan program dilakukan secara terburu-buru sehingga kegiatan yang dilakukan memberikan hasil yang belum maksimal terhadap penyelenggaraan kegiatan. Sehingga pemberian bantuan tersebut berdampak terhadap Desa yang mendapatkan bantuan dimana mereka terkendala dari segi akses untuk pengajuan proposal bantuan tersebut dan berdampak pula terhadap pembangunan yang dilakukan. Dalam kegiatan pembanguan yang dilakukan di Desa Baula tidak melakukan perencanaan secara partisipati sehingga mereka tidak menganalisis kebutuhan apa yang paling mendasar yang ada di Desa. Kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih terkesan

dikerjakan oleh kepala Desa sehingga masyarakat tidak mendapatkan rasa percaya diri untuk memberikan masukan baik itu ide maupun saran terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan serta pembangunan yang dilakukan belum mencerminkan apa yang disebut dengan pembangunan yang berasal dari bawah (*botton-up*).

5.2.2 Penyaluran dana bantuan.

Penyaluran program dana *Block Grant* yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang disalurkan dari kas daerah melalui Bank pembangunan Daerah langsung ke rekening masing-masing Desa setelah mendapat verifikasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara secara bertahap masing-masing terdiri dari empat tahap dimana setiap tahapnya sebesar 25% yang dimulai pada tahun 2008-2013.

Adapun mekanisme pencairan dana *Block Grant* untuk Desa dilakukan melalui kas Desa setelah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan tahap sebelumnya secara fisik dan keuangan dimana 10% untuk administrasi dan monitoring dan 90% untuk kegiatan pembangunan yang terdiri dari empat tahap pencairan yang masing-masing sebesar 25% ketentuan ini berlaku sejak tahun 2008-2010. Pencairan dana untuk tahap berikutnya dilakukan setelah laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana tahap sebelumnya disampaikan oleh Desa kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan untuk diverifikasi dan disetujui oleh Camat. Kepala Seksi PMD Kecamatan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Sultra.

Pada tahun 2011 telah diterbitkan buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang lebih diarahkan ke pembangunan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan mekanisme pencairan yang hanya terdiri dua tahap yaitu masing-masing sebesar 50% untuk setiap tahap. Walaupun Petunjuk Teknis Operasional tersebut telah menjadi rujukan yang terbaru dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* namun pembangunan yang dilakukan di Desa Baula tetap mengutamakan

pembangunan fisik disebabkan karena pembangunan balai Desa merupakan hal yang penting untuk menunjang kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa untuk penyaluran dana bantuan pada tahun 2008 berjumlah sebesar Rp. 40.000.0000 (Empat puluh juta rupiah), 2010 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Dari jumlah dana tersebut yang telah dicairkan oleh Pemerintah Provinsi semua digunakan untuk pembangunan Balai Desa.

Dalam petunjuk teknis operasional pada tahun 2008 telah diterbitkan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan nomor : 25.a. Tahun 2008 tentang nomenklatur kegiatan penggunaan dana bantuan yang terdiri dari bidang prasarana dan sarana sosial, bidang kelistrikan Desa, prasarana dan sarana ekonomi (UEP), pengembangan usaha industri kecil dan rumah tangga, bidang kehutanan, bidang kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, buku-buku administrasi pemerintahan, dan buku profil Desa dan Kelurahan. Dari daftar jenis kegiatan yang ada maka sebaiknya pemerintah Desa mengadakan musyawarah tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan melibatkan dari unsur aparatur pemerintah Desa dan masyarakat dalam menentukan jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Penyaluran dana bantuan yang telah dilakukan oleh bagian keuangan dari pihak pemerintah Provinsi yang langsung ke rekening Desa harusnya diketahui oleh LPM dan Bendahara tetapi dalam hal ini, masih kurang dilibatkan dalam pengambilan dana bantuan tersebut. Dana yang telah cair hanya digunakan untuk pembangunan pagar Desa walaupun dalam Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) bisa digunakan untuk pembangunan lain seperti untuk usaha ekonomi produktif.

Menurut Adi, dalam pembangunan sosial terdapat tiga strategi dalam pembangunan yaitu pembangunan di tingkat makro, mezzo, dan mikro (Lihat Bab 2, h.26-27). Pemerintah Desa, lembaga dan masyarakat jarang mengadakan kegiatan musyawarah yang terkait dengan kegiatan dana *Block Grant*. Sebaiknya dalam merencanakan kegiatan pembangunan diperlukan keterlibatan lembaga

pemerintah Desa dan masyarakat sehingga keterlibatan mereka dalam pembangunan akan memberikan masukan - masukan dan saran-saran agar kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga antara lembaga dan masyarakat dapat bekerja secara bersama-sama dalam melakukan suatu pembangunan. Lembaga yang ada di organisasi pemerintah baik dari pemerintah Provinsi sampai pada tingkat Desa belum terkoordinasi dengan baik dalam melakukan program pemberian dana *Block Grant*.

5.2.3 Pengambilan dana bantuan

Pengambilan dana bantuan *Block Grant* dilakukan oleh aparat pemerintah Desa dalam hal ini yang telah ditunjuk sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang terdiri dari LPM dan Bendahara sebagai tim pengelola yang mempersiapkan dokumen pencairan dana yaitu pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa selanjutnya Sekertaris Desa melakukan verifikasi atas kelayakan SPP dan apabila hasil verifikasi memenuhi syarat maka Kepala Desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) Kepada Bank Pembangunan Daerah Sultra tempat rekening Desa di buka. Adapun nomor rekening tersebut: **7401091202640001** dengan atas nama Kepala Desa. Ketua LPM dan Bendahara Desa mengeluarkan cek sebesar dana yang akan dicairkan sesuai yang tertera dalam surat perintah membayar dan untuk pencairan uang dilakukan oleh Bendahara Desa ke Bank Pembangunan Daerah Sultra. Setelah itu, dana yang telah cair diserahkan oleh bendahara kepada pelaksana dengan bukti penyerahan berupa kuitansi. Biaya administrasi dan operasional pemerintah Desa sebesar 15%.

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa keterlibatan lembaga pemerintah yang ada dimasyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dana *Block Grant* belum dilibatkan secara maksimal dalam pengelolaan program dan kegiatan dana *Block Grant* sehingga mereka kurang mengetahui dan memahami bagaimana prosedur administrasi dalam pengambilan dana bantuan yang telah dicairkan oleh pemerintah Provinsi.

Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan yang telah diatur dalam kegiatan program *Block Grant* bahwa semua unsur lembaga yang ada di Pemerintahan Desa untuk ikut bertanggungjawab dan mengawasi dalam proses pengelolaan program dan kegiatan. Dalam penyusunan perencanaan sosial merupakan suatu proses kegiatan yang terdiri dari serangkaian tahapan untuk dilaksanakan secara berurutan. Fungsi lembaga dan masyarakat yang ada di Desa Baula belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses monitoring atau pemantauan terhadap segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Agar kegiatan pembangunan berjalan dengan baik maka sebaiknya lembaga yang ada di Desa dan warga masyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan secara bersama-sama karena mereka dapat melakukan setiap waktu, setiap saat, dan secara terus menerus. Dengan adanya partisipasi tersebut peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa akan terwujud dengan baik karena masyarakat turut serta bertanggung jawab terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Selama kegiatan program dana *Block Grant* berjalan dana bantuan yang telah diberikan kepada pemerintah Desa semua dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam pembuatan bangunan balai Desa termasuk yang sementara ini dilaksanakan adalah pembuatan pagar Desa.

5.2.4 Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana. Tujuan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan prinsip dan prosedur serta untuk melihat apakah kinerja pelaku program dana *Block Grant* mendeteksi pelaksanaan kegiatan apakah terjadi permasalahan, hambatan/kendala serta ada tidaknya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program dana *Block Grant* di Desa dan mengawasi pengelolaan program.

Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk mengawasi proses kegiatan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan membentuk kelompok-kelompok khusus yang akan melakukan pengawasan melalui forum musyawarah Desa.

Pengawasan yang dilakukan dapat bersifat fungsional artinya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemerintah secara berjenjang yaitu dari pihak DPRD Provinsi untuk melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Desa secara periodik. Serta pengawasan yang dilakukan secara independen, oleh organisasi atau pihak lain seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat untuk melihat pelaksanaan program dana *Block Grant*.

Hasil wawancara yang dilakukan selain dari pihak DPRD yang melakukan pengawasan juga dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu inspektorat Provinsi melakukan pemeriksaan reguler terhadap tugas pokok dan fungsi BPMD Provinsi termasuk pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan kepada Desa, inspektorat Kabupaten dan Kota melalui pemeriksaan reguler terhadap pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan pada Kelurahan dan Kecamatan, dan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan langsung ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alamat Jalan Bunga Matahari Nomor 35 Kendari Telepon (0401) 3129282.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa kurang melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat sehingga yang lebih sering melakukan pengawasan hanya kepala Desa.

Berdasarkan informasi dari informan bahwa pengawasan dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi dimana kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah Desa yang dilakukan secara tiba-tiba dan tidak dilakukan secara periodik.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi hanya melihat bukti secara fisik tetapi tidak menggali apa yang sedang terjadi di masyarakat dan menjadikan sebagai bahan masukan untuk evaluasi selanjutnya. Untuk mendapatkan informasi yang jelas seorang evaluasi harus menghimpun persepsi dari orang-orang yang sedang menjalankan program dan orang-orang yang tidak terlibat di dalam program tersebut, sehingga data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan untuk perbaikan program selanjutnya. Seorang evaluator harus memahami secara menyeluruh mengenai program proyek atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat mengevaluasi secara spesifik. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dilapangan seorang evaluator harus mampu merumuskan temuan lapangan serta dapat melaporkan apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang tidak terjadi dilapangan. Laporan yang disampaikan harus mampu mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dilapangan.

5.3 Faktor Penghambat dana *Block Grant*

5.3.1 Mekanisme Pencairan Dana

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Desa Baula bahwa salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* diantaranya adalah karena mekanisme pencairan dana yang dilakukan pada bulan Agustus dan Desember sehingga pelaksanaan pembangunan di kerjakan agak terlambat sementara pertanggungjawabannya harus dilaporkan pada bulan Desember yang sama. Dimana pengajuan proposal yang telah dibuat harus diantar langsung ke Tingkat Provinsi dimana jarak antara dari Desa ke Provinsi membutuhkan waktu dan biaya. Walaupun dalam petunjuk teknis operasional harus melalui tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk dilakukan verifikasi, tetapi sering mengalami hambatan di tingkat Kabupaten disebabkan karena proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa tidak segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, Kepala Desa Baula langsung membawa sendiri proposal kegiatan yang telah dibuat dan disampaikan kepada Badan

Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi. Prosedur inilah yang membuat hambatan bagi Pemerintah Desa untuk mendapatkan dana bantuan *Block Grant* yang bersumber dari dana APBD Provinsi. Sementara pengajuan proposal yang mereka buat harus diverifikasi kembali untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, apabila proposal kegiatan yang mereka ajukan ada kesalahan akan di kembalikan kepada Pemerintah Desa dan tidak akan mendapatkan dana bantuan tersebut, kecuali jika Pemerintah Desa memperbaiki proposal kegiatan yang telah diajukan sehingga pada nantinya dapat menerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pemerintah Provinsi. Hal inilah yang membuat kegiatan pembangunan di Desa tidak berjalan secara maksimal, karena harus menunggu kucuran dana yang diberikan baru dilaksanakan kegiatan pembangunan. Selama program dana *Block Grant* berjalan yang dimulai pada pertengahan tahun 2008 sampai pada tahun 2011 Pemerintah Desa Baula telah mendapatkan kucuran dana sebanyak tiga kali dengan jumlah bantuan yang diperoleh sebesar Rp. 190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

5.3.2 Kurangnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* yang dilaksanakan di Desa Baula salah satu faktor penghambatnya adalah karena kurangnya sosialisasi atau informasi Pemerintah Desa terhadap aparat pemerintah Desa maupun masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih sangat kurang, serta minimnya informasi yang didapatkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*.

Lemahnya koordinasi antara Pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengakibatkan program yang telah dijalankan mengalami hambatan dalam kegiatan pelaksanaan terutama di tingkat Desa. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa salah satu penyebabnya adalah karena program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi sepenuhnya belum dipahami dan dimengerti apa tujuan dari program tersebut, baik itu dari aparat Pemerintah Desa maupun dari masyarakat.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula masih bersifat *top-down* dimana usulan-usulan kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan pembangunan masih dirumuskan oleh Kepala Desa sendiri tanpa melibatkan dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait dengan kegiatan *Block Grant* menyebabkan lembaga yang ada di Desa dan masyarakat belum sepenuhnya ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Program yang sementara dijalankan oleh pihak Pemerintah Provinsi belum melibatkan sepenuhnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah Desa Baula sendiri belum memberikan sosialisasi secara baik kepada aparat Pemerintah Desa dan masyarakat terkait dengan kegiatan program dana *Block Grant* sehingga tujuan dari program tersebut belum dipahami dan dimengerti secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat akan terjadi secara sukarela jika masyarakat ikut dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pembangunan dan selalu diarahkan untuk kepentingan masyarakat

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan tesis yang berjudul Evaluasi Program dana *Block Grant* di Desa Baula Kecamatan Baula. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan yang meliputi bagaimana proses pelaksanaan program dana *Block Grant* dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan otonomi dalam hal pelaksanaan desentralisasi kewenangan, faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan dana *Block Grant*. Selain itu, akan dikemukakan juga mengenai kesimpulan dan rekomendasi.

6.1 KESIMPULAN

6.1.1 Aspek Input

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari aspek input yang menjadi kendala utama adalah kurangnya informasi mengenai buku petunjuk pelaksanaan dana *Block Grant* yang belum sepenuhnya dipahami oleh lembaga-lembaga Pemerintah Desa dan masyarakat ini disebabkan karena pemerintah Desa tidak mendistribusikan buku secara merata dan tidak mengindahkan buku petunjuk yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi serta kurang memberikan sosialisasi mengenai buku petunjuk pelaksanaan kegiatan *Block Grant*. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Desa Baula masih belum berjalan

optimal ini disebabkan karena lembaga pemerintah Desa seperti LPM, BPD dan masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dimana dalam kegiatan tersebut semestinya mereka ikut terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa. Dengan keterlibatan mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi terselenggaranya pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara bersama-sama. Walaupun kita ketahui sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Desa masih sangat terbatas tetapi jika dilakukan secara bersama-sama maka kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan baik.

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Baula belum berjalan secara optimal ini disebabkan karena dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa sepenuhnya belum tersalurkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dimana setiap Desa akan mendapatkan bantuan sebesar seratus juta rupiah namun kenyataannya yang terjadi dilapangan bahwa bantuan tersebut tidak sepenuhnya diberikan disebabkan karena kondisi keuangan Pemerintah Provinsi tidak memungkinkan untuk diberikan setiap Desa sebesar seratus juta untuk setiap tahunnya. Inilah yang menjadi kendala sehingga kegiatan program dana *Block Grant* yang dilakukan di Desa Baula menjadi terhambat karena harus menunggu dana bantuan tersebut di cairkan.

6.1.2 Aspek Proses

Proses pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant* masih bersifat *top-down* yang dilakukan di Desa Baula dan sepenuhnya belum dilaksanakan dengan baik karena lembaga - lembaga yang terkait belum dilibatkan secara maksimal dan masyarakat masih kurang memahami tentang program dana *Block Grant* dalam kegiatan pembangunan baik itu yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Sehingga kegiatan yang dilakukan dalam pembangunan belum berjalan secara maksimal, dimana lembaga pemerintah yang ada di Desa Baula dan masyarakat kurang terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Untuk mendapatkan dana bantuan *Block Grant* dari Pemerintah Provinsi yang telah

ditetapkan yaitu sebesar seratus juta, maka Pemerintah Desa harus membuat suatu pengajuan proposal kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa. Dimana dalam pembuatan proposal kegiatan ini seharusnya lembaga yang ada di Desa Baula seperti LPM dan BPD harus ikut terlibat dalam pembuatan proposal kegiatan tersebut, tetapi dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Baula kurang melibatkan lembaga yang ada di Desa Baula, sehingga lembaga pemerintah Desa dan masyarakat tidak ikut terlibat dalam merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Jadi dalam hal ini, lembaga Pemerintah Desa dan masyarakat hanya sebagai obyek dalam pembangunan. Begitupun juga dalam hal penyaluran dana bantuan dan pengambilan dana bantuan aparat pemerintah Desa seperti bendahara Desa, LPM dan BPD belum dilibatkan secara maksimal untuk ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut sehingga kegiatan yang dilakukan di Desa Baula masih terkesan hanya Kepala Desa yang merencanakan segala kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dimana pengawasan tidak dilakukan secara periodik sehingga proses pelibatan antara lembaga Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam kegiatan pembangunan belum berjalan dengan baik.

6.1.3 Faktor-faktor yang menghambat

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana *Block Grant* di Desa Baula diantaranya adalah karena masih kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi mengenai buku petunjuk pelaksanaan (juklak dan juknis), kurangnya pelibatan lembaga Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melakukan perencanaan kegiatan yang dilakukan serta mekanisme pencairan dana yang dilakukan pada akhir tahun sehingga kegiatan pembangunan tidak berjalan secara maksimal.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa harus mampu mewujudkan peran serta masyarakat agar mereka senantiasa mempunyai rasa memiliki terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan sehingga akan turut serta bertanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka laksanakan. Masyarakat Desa Baula masih kurang memahami tentang kegiatan dana

Block Grant ini disebabkan karena penyelenggara kegiatan tersebut dalam hal ini baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten tidak melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan program dana *Block Grant* masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan informasi yang mereka dapatkan sangat minim baik dari pemerintah Provinsi, Kecamatan dan pemerintah Desa.

Lembaga pemerintah dan masyarakat yang ada di Desa Baula kurang dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan dana *Block Grant* sehingga kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa masih belum berjalan secara maksimal disebabkan karena kurangnya kerjasama antara aparat Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat.

Pencairan dana yang sering terlambat menyebabkan pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan pembangunan sering terbengkalai karena harus menunggu dana turun sehingga pekerjaan yang mereka lakukan menjadi terhambat, karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga Kepala Desa harus memberikan upah kepada tukang untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan balai desa dan pagar desa yang dibangun untuk mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diberikan.

6.2 SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan yang terdiri dari aspek input, proses dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan dana *Block Grant*.

6.2.1 Aspek Input

- 1) Untuk buku petunjuk pelaksanaan dana *Block Grant* sebaiknya pemerintah Desa Baula menggendakan dan mendistribusikan kepada lembaga Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga mereka dapat memahami dan mengerti tentang kegiatan dari program yang dilaksanakan.
- 2) Kepala Desa harus melibatkan semua unsur aparat Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga mereka dapat berperan dalam kegiatan pembangunan.

- 3) Pemerintah Provinsi menyediakan tim fasilitator untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang terkait dengan kegiatan dana *Block Grant*.
- 4) Dana bantuan harus diberikan secara utuh dan tidak terlambat dalam pencairan dana bantuan.

6.2.2 Aspek Proses

- 1) Dalam pembuatan pengajuan kegiatan proposal dana *Block Grant* Kepala Desa harus melakukan musyawarah dan melibatkan aparat Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 2) Adanya koordinasi antara Kepala Desa, aparat Pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat.
- 3) Dalam pengambilan dana bantuan sebaiknya Kepala Desa melibatkan Bendahara, ketua LPM, dan Ketua BPD.
- 4) Sebaiknya Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan langsung ke Desa.
- 5) Adanya tim fasilitator Desa untuk melakukan pengawasan dan pendampingan.

6.2.3 Faktor Penghambat

- 1) Sebaiknya Pemerintah Provinsi mencairkan dana bantuan secara secara sekaligus dalam setahun.
- 2) Pemerintah Provinsi menyediakan tenaga tim yang langsung ke Desa untuk memberikan sosialisasi terkait program kegiatan dana *Block Grant*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Adimiharja, Kusnaka dan Hikmat, Harry. (2001). *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Bandung. Humaniora utama press.
- Arsyad, Lincoln. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Alston, Margaret, dan Bowles. (1998). *Research For Social Worker*. Australia: Allen dan Unwin.
- Babbie, Earl R. (1998). *The Practice Of Social Research*. USA: Wadsworth Publishing Company.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. (Edisi dua). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2010). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dilla, Sumadi. (2007). *Komunikasi Pembangunan*. (Cetakan Pertama). Bandung. Refika Offset.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: IKAPI.
- Hikmat, Harry. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Herman, Joan L. 1987. *Evaluators Handbook*. University Of California: The Regents

- Hawe, Penelope dan Deirdre Degeling dan Jane Hall. (1990). *Evaluating Health Promoting, a Health Workers Guide*. Australia: Mac Lennan dan Petty, Pty Limied.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mikkelsen, Britha. (2003). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Midgley, James. (2005). *Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam Departemen agama RI.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Peneltian Kualitatif*. (Edisi 24) Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Pietrzak, Jeanne.(1990). *Practical Program Evaluation*. U.S.A. Examples From Child Abuse Prevention: Sage Publications, Inc.
- Patton, Michael Quinn. (1997). *Utilization Focused Evaluation*.London: Sage Publications
- Patton, Michael Quinn.(1990). *Qualitative Research dan Evaluation Methods*. London: Sage Publications.
- Pontoh, Nia K dan Kustiawan, Iwan. (2009). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: ITB.
- Rutman, Leonard. (1980). *Planning Useful Evaluation*. London: Sage Publication.
- Rustiadi, Erman dkk. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta.: Yayasan Obor Indonesia.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung.: Refika Aditama.

Sutomo, Sumengen dkk. (2003). *Percanaan Partisipatif* (Edisi Revisi). Jakart: Cipruy.

Shadish, William R. dkk. (1991). *Foundations of Program Evaluation*. London: Sage Publication.

Singarimbun, M dan Sofian Effendi.(1995). *Metode Penelitian Survei*. (Edisi Revisi). Jakarta: LP3ES.

Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung. (Cetakan Pertama): Alfabeta.

Tjokroamidjojo, Bintoro.(1990). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta.: LP3ES.

Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. (Edisi Pertama). Jakarta. Rajawali Pers.

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif*. Jakarta: Ar- Ruzz Media.

Laporan Penelitian dan Dokumen

Modul Evaluasi Pembangunan. Program Magister Konsentrasi Pembangunan Sosial PPs-FISIP-UI. Depok Januari , 2004

Pedoman Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara 2008. Sultra.

Reposisi Kebijakan Pengelolaan Bahteramas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2009. Sultra

Petunjuk Tehnis Operasional Badan Pemberdayan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. 2008. Sultra.

Ulfah, Andi. 2005. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Prasejahtera (PMM/P) Di Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare. TESIS. Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. FISIP UI

Hasan, Jailani. 2005. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dana Alokasi Desa (DAD) (Studi Kasus di Desa Merbau Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan). TESIS. Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. FISIP UI.

Sidik, Dodik Umar. 2006.: Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (suatu kajian ketahanan daerah di Kecamatan Bojonggede). TESIS. Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial. FISIP UI.

Sayumitra, Andi. 2009. Implementasi Perencanaan Partisipatif dalam Mewujudkan Pembangunan Di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. SKRIPSI. Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara. FISIP USU.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa

Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2001.

Internet

Proses Penyusunan Perencanaan Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). (2008, 29 Juli). <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=articlesid=741>. Diakses 10 Oktober 2011

Bahula, M. Iqbal. 2007. Metode Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Masyarakat . <http://www.mirror.depsos.go.id/> . Diakses 10 Oktober 2011.

Wibowo, Arif. 2010. Perencanaan Partisipatif. <http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2010/05/03/>. Diakses 3 Oktober 2011.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. http://sultra.bps.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=2. Diakses 3 Oktober 2011.

Pedoman Wawancara

Penanggung Jawab Progm Dana Block Grant (Gubernur/Staf ahli Gubernur)

A. Identitas Responden

1. Nama : Dr. Ilah Ladamai
2. Jabatan : Staf ahli Gubernur Prov. Sultra

B. Daftar Pertanyaan

1. Faktor apa yang melatar belakangi sehingga program dana block grant dibuat ?
2. Sejak kapan program dana block grant di laksanakan ?
3. Bagaimana harapan bapak terhadap pelaksanaan program dana block grant?
4. Bagaimana mensinergikan antara kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah ?
5. Apakah dana block grant yang dipakai murni dari anggaran dana APBD?
6. Apakah dana block grant yang telah berjalan selama ini ada keterkaitan pembiayaan antara pusat dan daerah?
7. Jika ada, berapa persen alokasi untuk pemberian kepada pemerintah daerah?
8. Bagaimana keterkaitan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan kebijakan ini ?
9. Apa landasan hukum dari pembuatan kebijakn block grant?
10. Bagaimana koordinasi antara pejabat pemerintah yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa?
11. Sebagai penanggung jawab program dana block grant, jika terjadi ada indikasi kesalahan yang dilakukan oleh pengelola program bagaimana tanggapan bapak?
12. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pengelola program dana block grant?
13. Siapa yang paling berhak memberikan sanksi kepada pengelola program?
14. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari program dana block grant ?

Pedoman Wawancara

Pembina Program Dana Block Grant (Ketua DPRD/Ketua Komisi D DPRD Prov. Sultra)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Kapan program ini mulai dilaksanakan?
2. Apa landasan hukum dari program dana block grant ?
3. Bagaimana prosedur/mekanisme pelaksanaan program dana block grant?
4. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dana block grant ?
5. Bagaimana koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mensosialisasikan program dana block grant ?
6. Apakah selama ini ada pemeriksaan terhadap para pejabat yang terkait dengan program block grant?
7. Jika ada pejabat yang bermasalah bagaimana dari pihak DPRD menyikapinya?
8. Apakah dari pihak DPRD pernah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan block grant yang dilakukan oleh pihak pemerintah ?
9. Bagaimana tanggapan bapak terhadap program yang selama ini dijalankan?
10. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan?
11. Lembaga apa saja yang ikut terkait dalam proses pelaksanaan dana block grant?
12. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari program dana block grant?
13. Dalam pelaksanaan program dana block grant apa saja tugas dan fungsi dari pihak DPRD ?
14. Apakah selama ini tugas dan fungsi tersebut sudah dilaksanakan

Pedoman Wawancara

Koordinator Program Dana Block Grant (Ketua Bappeda Prov. Sultra)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Bappeda Prov. Sultra

B. Daftar Pertanyaan

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga program dana block grant dilaksanakan ?
2. Sejak kapan program dana block grant dilaksanakan ?
3. Apa saja landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan program dana block grant?
4. Apa tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam program dana block grant?
5. Siapa saja pihak pemerintah yang terlibat dalam perencanaan program dana block grant?
6. Siapa saja pihak non pemerintah yang dilibatkan dalam perencanaan program dana block grant?
7. Apa saja tahapan kegiatan yang dilakukan Bappeda dalam mempersiapkan pelaksanaan program dana block grant?
8. Apa saja kegiatan yang diikuti secara langsung oleh Bappeda dalam pelaksanaan program dana block grant?
9. Bagaimana cara Bappeda melakukan monitoring?
10. Apakah laporan hasil kegiatan dana block grant yang diterima oleh Bappeda dan pihak-pihak yang ditugaskan di lapangan telah sesuai dengan yang diharapkan?
11. Apa saja mamfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan program dana block grant?
12. Permasalahan apa saja yang dihadapi Bappeda dalam menyelenggarakan kegiatan program dana block grant?
13. Apa saja yang dapat direkomendasikan oleh Bappeda dalam penyelenggaraan program dana block grant?

Pedoman Wawancara

Ketua Pelaksana Program Dana Block Grant (Kepala BPM dan Kabid Prov. Sultra)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan : **Kepala BPM dan Kabid Pemdes Prov. Sultra**

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah tujuan dari program bantuan dana block grant?
2. Bagaimana prosedur penggunaan dan pemamfaatan dana block grant?
3. Bagaimana persiapan pelaksanaan persiapan program dana block grant?
4. Siapa saja unsur pemerintah yang terkait dalam penyaluran dana block grant?
5. Siapa saja yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pelaporan kegiatan dana block grant?
6. Apakah dari pihak BPM pernah melakukan kunjungan ke daerah-daerah khususnya di desa ?
7. Apakah ada tenaga pendamping dari BPM yang terjun ke desa?
8. Jika ada siapa saja ?
9. Apakah pernah dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan block grant yang ada di desa?
10. Bagaimana mekanisme cara pencairan/penyaluran dan pembiayaan dana block grant?
11. Bagaimana pengelolaan kegiatan dana block grant yang ada di desa?
12. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan dana block grant?
13. Siapa saja yang melakukan verifikasi dalam kegiatan program dana block grant?
14. Bagaimana tata cara pengaduan program dana block grant yang bermasalah?

Pedoman Wawancara

Bendahara Program Dana Block Grant (Bendahara BPM Prov. Sultra)

A. Identitas Responden

1. Nama : Sidar, SE
2. Jabatan : Bendahara BPM Prov. Sultra

B. Daftar Pertanyaan

Input


1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang program dana block grant yang terkait dengan tugas anda sebagai bendahara umum block grant?
2. Bagaimana sarana dan prasarana dalam hal penyaluran dana?

Proses

1. Bagaimana proses administrasi dalam pelaksanaan program dana block grant?
2. Sejak kapan dana block grant mulai dicairkan?
3. Berapa kali dana block grant dicairkan selama setahun ?
4. Bagaimana tata cara pertanggung jawaban dalam hal pencairan dana?
5. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal pencairan dana?
6. Bagaimana sistem pelaporan dalam hal pencairan dana?
7. Dimana tempat pengambilan dana block grant?
8. Dokumen apasaja yang harus dipersiapkan dalam pengambilan dana block grant?
9. Dalam hal pencairan apakah mereka datang langsung ke provinsi atau dikirimkan kepada bank yang telah ditunjuk?
10. Siapa yang mengeluarkan surat perintah membayar?
11. Apakah dalam penyaluran dana block grant dikenakan biaya?
12. Jika ada berapa % ?

Faktor pendukung dan penghambat

1. Menurut bapak apa saja yang menjadi faktor pendukung program?
2. Apa saja yang menjadi penghambat program?



Pedoman Wawancara

Pembina Pelaksana Program Dana Block Grant Tingkat Kecamatan (Camat Kec. Baula)

A. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Jabatan : Camat Kec. Baula

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan dalam pelaksanaan program dana block grant?
2. Siapa saja pihak yang terkait dalam tahapan persiapan pelaksanaan program dana block grant?
3. Siapa saja unsur pemerintah kecamatan yang terlibat dalam proses pelaksanaan program dana block grant?
4. Siapa saja unsure perwakilan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dana block grant?
5. Apakah peran LSM pendamping dalam pelaksanaan kegiatan program dana block grant?
6. Apakah seluruh kegiatan pelaksanaan program dana block grant telah dilaksanakan dengan baik?
7. Apa saja hasil (output) dai program dana block grant yang dilakukan di kecamatan?
8. Apakah pedoman pelaksanaan program dana block grant yang ada telah dapat dijadikan sebagai atran dalam pelaksanaan kegiatan program dana block grant?
9. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan program dana block grant?
10. Mamfaatapa saja yang dapat diperoleh dari kegiatan pelaksanaan program dana block grant?

Pedoman Wawancara

Pelaksana Program Dana Block Grant Tingkat Desa (Kepala Desa Baula)

A. Identitas Responden

1. Nama : Ponggoro, SIP
2. Jabatan : Kepala Desa Baula


B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah pihak pemerintah Desa telah memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa?
2. Apakah ada tenaga pendamping/fasilitator dari pemerintah provinsi?
3. Jika ada siapa saja ?
4. Siapa saja pihak masyarakat yang telah dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan?
5. Apakah proses pelibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan telah sesuai dengan prinsip keterwakilan?
6. Apakah seluruh rangkaian kegiatan musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan telah dipersiapkan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan?
7. Apakah seluruh rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip demokrasi, partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi?
8. Apakah dalam perumusan masalah dan usulan kegiatan masyarakat ikut dilibatkan?
9. Apakah hasil musyawarah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat?
10. Apa saja manfaat yang dapat diambil dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan?
11. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan musyawarah kegiatan perencanaan pembangunan?
12. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perencanaan kegiatan pembangunan.

13. Apakah dari pihak pemerintah Desa sudah mendapatkan juklak dan juknis ?
14. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan program dana block grant?
15. Dalam pelaksanaan kegiatan program dana block grant apakah sudah sesuai dengan juklak dan juknis?

Faktor pendukung dan penghambat

1. Menurut bapak apa saja yang menjadi faktor pendukung program?
2. Apa saja yang menjadi penghambat program?



Pedoman Wawancara

Penanggung Jawab Verifikasi Perencanaan Program Kegiatan Block Grant Tingkat Desa (Sekertaris Desa Baula)

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan : Sekertaris Desa Baula

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi dari pihak aparaturnya pemerintah desa?
2. Siapa saja unsur pemerintah desa yang terlibat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan?
3. Siapa saja unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan?
4. Apakah ada fasilitator dari desa yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan?
5. Apakah seluruh tahapan dalam kegiatan proses perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan baik?
6. Apa saja hasil (output) dari kegiatan pelaksanaan pembangunan?
7. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat telah dilibatkan secara langsung?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan?
9. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan?
10. Kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan?
11. Apa saja yang dapat direkomendasikan oleh pihak pemerintah desa untuk pihak-pihak yang terkait dalam upaya mencari format yang tepat bagi pelaksanaan proses perencanaan pembangunan?
12. Apakah bapak mendapatkan juklak dan juknis ?
13. Dalam proses pelaksanaan kegiatan program dana block grant apakah sudah sesuai dengan juklak dan juknis

Pedoman Wawancara

Pengelola Administrasi Keuangan Block Grant Desa (Bendahara LPM Desa)

A. Identitas Responden

1. Nama : Amrun
2. Jabatan : Bendahara Desa Baula

B. Daftar Pertanyaan

Input


1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang program dana block grant yang terkait dengan tugas anda sebagai bendahara desa block grant?
2. Bagaimana sarana dan prasarana dalam hal penyaluran dana?

Proses

1. Bagaimana proses administrasi dalam pelaksanaan program dana block grant?
2. Bagaimana tata cara pengajuan program block grant?
3. Berapa kali selama setahun dilakukan pengajuan proposal ?
4. Bagaimana cara/prosedur untuk mendapatkan dana bantuan block grant?
5. Sejak kapan dana block grant mulai dicairkan?
6. Sudah berapa kali menerima dana block grant?
7. Berapa kali dana block grant dicairkan selama setahun ?
8. Bagaimana pertanggung jawaban dalam hal pencairan dana?
9. Bagaimana sistem pelaporan dalam hal pencairan dana?
10. Dimana tempat pengambilan dana block grant?
11. Dokumen apasaja yang harus dipersiapkan dalam pengambilan dana block grant?
12. Siapa yang mengeluarkan surat perintah membayar?
13. Apakah dalam penyaluran dana block grant dikenakan biaya?
14. Jika ada berapa % ?

Faktor pendukung dan penghambat

3. Menurut bapak apa saja yang menjadi faktor pendukung program?
4. Apa saja yang menjadi penghambat program?



Pedoman wawancara
LPM, BPD, Tokoh Masyarakat, Pelaksana Program, Masyarakat.

Aspek Input

1. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan informasi tentang program dana block grant?
2. Jika pernah mendapatkan informasi, apakah bapak/ibu dapat memahaminya?
3. Apa yang bapak ketahui tentang block grant? Darimana bapak mengetahui program block grant?
4. Apakah bapak pernah mendapatkan juklak/juknis tentang program block grant?
5. Menurut bapak bagaimana isi juklak/juknis tersebut?
6. Apakah dengan adanya juklak dan juknis tersebut bapak merasa terbantu ?
7. Bagaimana sarana dan prasarana ?
8. Menurut bapak/ibu, apakah pengurus pemerintah desa melakukan pendataan mengenai kegiatan yang akan dilakukan?
9. Menurut bapak/ibu apakah pengurus pemerintah desa melakukan pendataan tentang pembangunan yang akan dilakukan?
10. Menurut bapak/ibu apakah pengurus pemerintah desa menginformasikan penggunaan dana dalam pelaksanaan pembangunan ?
11. Apakah menurut anda dana yang disediakan program cukup untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat?
12. Apakah ketepatan penyaluran dana program sesuai dengan kondisi di desa ?
13. Bagaimana keterlibatan SDM dan kelembagaan yang ada di desa?
14. Bagaimana ketepatan penyusunan rencana teknis dan anggaran kegiatan yang dilakukan masyarakat?
15. Bagaimana mengenai administrasi keuangan pelaksanaan program ?
16. Manfaat apa saja yang diperoleh selama kegiatan ini dilaksanakan?
17. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pelaksanaan program kegiatan ini?
18. Saran apa saja yang dapat disampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini?


Aspek Proses

1. Apakah bapak/ibu ikut terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan?
2. Sebelum dilakukan proses perencanaan pembangunan apakah terlebih dahulu diadakan musyawarah desa?
3. Apakah masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses pengawasan pembangunan ?
4. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal pembangunan ?
5. Jika pernah, bagaimana tanggapan bapak?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pengajuan proposal block grant?
7. Bagaimana cara pemamfaatan dana block grant ?
8. Menurut bapak/ibu apakah pengurus pemerintah desa mengundang dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan?
9. Menurut bapak/ibu apakah pengurus pemerintah desa menginformasikan bahwa akan ada pelaksanaan pembangunan di desa?
10. Menurut bapak/ibu apakah pengurus pemerintah desa membuat jadwal dalam melaksanakan pembangunan ?
11. Menurut bapak/ibu apakah petugas pemerintah desa meminta pendapat dalam perencanaan pembangunan?
12. Menurut bapak/ibu apakah pengurus pemerintah desa melaksanakan pembangunan menerapkan skala prioritas yang ada?
13. Bagaimana sosialisasi program dana block grant di desa?
14. Apakah bapak/ibu ikut musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan ?
15. Apakah bapak/ibu dalam proses perencanaan pembangunan menyampaikan ide/pendapat dalam musyawarah ?
16. Apakah bapak/ibu dalam proses perencanaan pembangunan mendapatkan penjelasan atas rencana yang akan dibuat?
17. Apakah bapak/ibu/saudara menerima penjelasan atas laporan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan evaluasi ?
18. Apakah bapak/ibu ikut terlibat dalam mengevaluasi/memonitoring hasil pembangunan ?

19. Apakah harapan masyarakat disampaikan oleh pengurus masyarakat yang ada dalam musyawarah proses perencanaan pembangunan?
20. Apakah masyarakat memperoleh penjelasan atas rencana pembangunan yang telah ditetapkan ?
21. Apakah masyarakat memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan?

Faktor pendukung dan penghambat

1. Menurut bapak apa saja yang menjadi faktor pendukung program?
2. Apa saja yang menjadi penghambat program?



Lampiran Wawancara

Aspek Input	Ringkasan Wawancara
Petunjuk Pelaksanaan	<p>Iya kami melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) yang telah ditetapkan. (Kades)</p> <p>Iya kami berdasarkan petunjuk juklak dan juknis (Sekdes)</p> <p>Belum dan bagaimana kita mau bisa tau kalau tidak ada pegangan seperti juklak dan juknis sehingga kita bisa tau aturan yang mengatur di dalamnya (LPM)</p> <p>Belum pernah mendapatkan..kalaupun ada sedikit yang saya ketahui itu mungkin dari cerita orang saja atau dari kepala desa saja saya memang tidak bisa berbuat apa-apa karena memang petunjuk-petunjuk kurang saya dapatkan (BPD)</p>
Manajemen/Organisasi	<p>Yang pasti LPM sebagai organisasi masyarakat setempat itu sebagai penanggung jawab kegiatan fisik kemudian pengawasannya itu sendiri dari lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu yang mengawasi segala macam kegiatan yang bertindak sekiranya ada penyimpangan desain maka BPD itu yang mengawasi segala macam kegiatan sekiranya ada penyimpangan desain maka BPD segera bertindak untuk melaporkan hal-</p>

	<p>hal tersebut kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak masuk diakal karena itu sebagai penyaring atau filternya (Kepala Desa)</p> <p>Itu LSM saya tidak tahu karena tidak ada yang laporan sama saya, entahlah dari Provinsi ada Desa mana yang dia tuju.....hanya biasa juga ada yang nakal-nakal.. cari-cari tapi buntut-buntutnya uud. (Camat)</p>
<p>SDM</p>	<p>Tugas dan fungsi Kecamatan pertama kita berbicara secara administratif dulu, semua proposal yang akan diusulkan ke Kabupaten, ini kita berbicara mekanisme. Itukan semua usulan yang akan diusulkan oleh Desa diverifikasi di Kecamatan dalam hal ini yaitu biasanya tergantung Camat yang dia tunjuk biasanya dikasih PP. Setelah diverifikasi kemudian Camat tanda tangan sebagai suatu pemberian pengantar, setelah itu masuklah ke Kabupaten ini dia bikinkan lagi rekomendasi langsung disuruh ke Kendari nah itu secara administrasi. Secara fisik, kecamatan ini bertugas memonitoring, mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan <i>Block Grant</i> yang ada, itu saja. Apa ada hal-hal yang tidak lurus, namanya juga manusia. Apalagi ini kan di Desa kita paham dengan kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas itu saja tugasnya (Camat).</p> <p>Kalau PMD kita ada tim 25 orang, masing-masing kabupaten 2 orang, ada tim verifikasi (BPM Provinsi)</p>

Sarana dan Prasarana	Lemari, kursi, meja, laptop, printer, buku (Sekdes)
Alokasi dana	<p>Jadi begini, misalnya pak Gubernur itu membangun kesejahteraan Sulawesi Tenggara 2008-2013. Visi itu kita punya 5 agenda yaitu peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, agenda repitalisasi pemerintahan daerah, agenda pembangunan ekonomi terus agenda pemantapan pembangunan kebudayaan dan yang kelima agenda pengembangan infrastruktur wilayah. Untuk mempercepat proses-proses pembangunan kesejahteraan itu, perlu membuat kebijakan atau memunculkan atau tiga program yang kita sebut sebagai program bangun kesejahteraan masyarakat atau bahteramas. Jadi bahteramas itu terdiri dari pembebasan biaya operasional pendidikan sehingga kita bicara pembebasan biaya operasional pendidikan itu kan di dalam peraturan pemerintah no 39 tahun 2005 tentang standarisasi pendidikan nasional itu kan ada 3 ada biaya personal itu yang ditanggung oleh orang tua siswa, ada biaya investasi pembangunan gedung segala macam, dan ada biaya operasional untuk proses belajar mengajar. Pemerintah mengintervensi biaya operasional ini karena tergantung yang pertama terkait dengan proses belajar mengajar yang kedua terkait dengan kaitannya dalam meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan. Kemudian yang kedua program pengobatan gratis, pengobatan gratis itu juga sama dalam rangka</p>

	<p>meringankan beban masyarakat mulai dari layanan sampai dengan rawat inap kelas III itu gratis untuk penduduk miskin itu disinergikan dengan program jamkesmas. Kemudian yang ketiga <i>Block Grant</i> atau pemberian bantuan dana kepada Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Setiap Desa, Kelurahan dapat 100 juta kemudian Kecamatan dapat 50 juta. Tiga program ini itu tidak lepas dari agenda utama. Jadi pendidikan dan kesehatan itu bagian dari bagaimana untuk mengembangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan <i>Block Grant</i> ini sebenarnya masuk kepada repitalisasi pemerintahan daerah. Didalam repitalisasi pembangunan daerah ini, itu ada tiga ada reformasi birokrasi, ada reformasi keuangan daerah, dan ada reformasi sistem penyerahan barang dan jasa pemerintah. <i>Block Grant</i> itu ada di reformasi keuangan daerah yang didalamnya itu terkait dengan desentralisasi fiskal artinya kita memberikan bantuan kepada daerah dalam hal ini Desa, Kelurahan dan Kecamatan. Kenapa <i>Block Grant</i>? karena kita tahu selama ini bahwa setiap tahun ada yang namanya musrembang mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai ke Pusat. Tetapi orang di Desa ini dia hanya menyusun musrembang-musrembang saja dia tidak ada uang untuk minimal sedikit merealisasikan kegiatan-kegiatan. Itu salah satu kenapa kita melakukan atau memberikan <i>Block Grant</i>. Yang kedua, kita ingin melatih atau meningkatkan kapasitas peningkatan penyelenggaraan di Desa, Kelurahan dan Kecamatan terutama yang terkait dengan</p>
--	--

	<p>bagaimana mereka mampu menyusun suatu perencanaan, menyusun pelaksanaan melaksanakan rencana itu dan yang ketiga mempertanggungjawabkan. Proses-proses ini, ini tidak pernah terjadi di Desa. Oleh karena itu, kita dengar bantuan-bantuan desa itu selalu, ya sesudah dikasih uangnya sudah selesai. Ini yang kita mau supaya aparat Desa itu Kelurahan Kecamatan mampu melaksanakan dan itu memang menjadi tantangan di dalam pelaksanaan <i>Block Grant</i> ini karena walaupun uang sudah kita siapkan 100 juta tetapi mereka paling bisa 50 persen, yang terakhir 57 persen, karena sesudah mereka menggunakan uang mereka tidak bisa pertanggungjawabkan. Padahal salah satu syarat untuk mendapatkan termin berikutnya itu kalau dia dapat mempertanggungjawabkan termin sebelumnya. Oleh karena itu memang dari tahun pertama mungkin hanya sekitar 25 persen naik menjadi sekitar 30 persen, di tahun ketiga sudah mencapai 57 persen. Kita harapkan di tahun keempat ini itu bisa 100 persen itu dari sisi bagaimana sebenarnya tujuan kita memberikan dana <i>Block Grant</i>. Jadi sebenarnya dalam kaitannya dengan repitalisasi pemerintahan khususnya pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam hal mereka bisa melakukan penyelenggaraan pemerintahan minimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran-anggaran khususnya yang masuk di Desa. Yang kedua <i>Block Grant</i> ini sendiri kalau kita lihat alokasinya 15 persen itu untuk administrasi, untuk perjalanannya kepala Desa administrasi desa. Kemudian 5 persen itu</p>
--	--


	<p>disetor ke BPR, jadi dari 5 persen ini sekarang kita sudah membangun 7 BPR yang nantinya akan menjadi 12 BPR di Sulawesi Tenggara. Kemudian 30 persen itu untuk bantuan ekonomi langsung dan 50 persen untuk infrastruktur. Disamping itu, kita juga dari dana-dana <i>Block Grant</i> ada satu pendekatan yang kita sebut dengan cluster. Pendekatan cluster itu kita ingin membuat suatu kegiatan bersama-sama oleh desa-desa. Jadi misalnya ada 1 Desa ingin membangun pabrik es dengan dana kurang lebih 950 juta. Ini 19 kepala Desa berhimpun menyerahkan satu desa 50 juta kemudian sekarang mereka sudah membangun pabrik es biaya produksinya 150 balok per hari. Ini merupakan cluster, kita juga merencanakan beberapa cluster sesuai dengan potensi wilayah misalnya cluster pertanian tanaman pangan wilandae, di ladongi itu cluster kakao, ada cluster sapi, Jadi <i>Block Grant</i> itu minimal punya beberapa pengembangan dari uang 100 juta itu, yang pertama itu yang tadi BPR, disisihkan 50 persen. Jadi BPR itu pemegang saham dari BPR itu adalah seluruh Kepala Desa dari 1909 kepala Desa dan BPR itu ada di setiap Kabupaten. Tujuan kita untuk membangun BPR, yang pertama dalam rangka penyediaan sarana produksi pertanian dan modal kerja yang jumlahnya tidak usah dan tidak dilayani oleh bank komersil. Jadi dia 3 sampai 5 juta paling tinggi 7 juta mereka bisa ambil di BPR. Kemudian BPR itu juga tujuan lain itu adalah dalam kaitannya dengan penyediaan modal kerja atau bisa juga menjadi nanti semacam penyangga. Jadi kalau misalnya harga-</p>
--	--

	<p>harga atau produksi petani yang terlalu tinggi kemudian harganya jatuh diharapkan BPR bisa membantu, mengintervensi. (Staf ahli gubernur).</p>
Aspek Proses	
Pengajuan Proposal	<p>Kepala Desa langsung membawa usulannya ke BPMD Provinsi dan itu tidak lagi melalui BPMD Kabupaten dan Camat (Bendahara)</p> <p>Iya harus ada pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban untuk anggaran telah dicairkan dan di dalamnya dilampirkan bukti-bukti belanja dan penggunaan dana (Bendahara Desa Baula)</p>
Penyaluran dana bantuan	<p>Sesungguhnya LPM harus kerjasama dengan kepala desa pembangunan apa yang akan dilaksanakan dan dana <i>Block Grant</i> ini, namun selama ini nama <i>Block Grant</i> saja saya tau tapi sistem penyalurannya saya kurang tau karena tidak ada komite-komite kepala Desa ke saya kalau bagaimana dan pembangunan apapun yang akan dilaksanakan (Ketua LPM).</p> <p>Keuangan Provinsi, keuangan yang langsung mentransfer ke rekening Desa masing-masing. Dan kelurahan karena dia SKPD harus ditransfer ke rekening kabupaten kota. Begitulah mekanisme penyerahan dananya. Hmmm kalau yang menyalurkan ke biro keuangan. Kalau yang bertanggung jawab ya masing-masing Desa (BPM Provinsi).</p>

	<p>begini, Alhamdulillah kita di Baula ini untuk tahun ini program pemerintah pusat, <i>Block Grant</i> itu kan 100 juta ya? Pada tingkat Desa sudah ada yang cair 100% ada beberapa desa-desa.</p>
Pengambilan dana bantuan	<p>Di bank BPD dan itu berlaku di tiap cabang kalau Kabupaten Kolaka di BPD Kolaka begitu juga daerah lain (Bendahara Desa)</p>
Pengawasan	<p>Kalau berbicara masalah itu kan ada lembaga khusus yang menangani. Menurut kami sudah bagus tetapi menurut lembaga yang memeriksa kami dalam hal ini bawasda atau inspektorat atau BPK itu saya tidak tau resinya tapi menurut kami itu bagus karena tidak ada temuan tentang pelaporan pertanggung jawaban (Kepala Desa).</p> <p>Ya kita memonitoring terus dan bukan menyuruh PMD. Malah ada tim koordinasi, ini melibatkan seluruh SKPD, satu pejabat ekselon 3 atau 4 membidangi satu Kecamatan. Satu Kecamatan bisa dua orang lebih (BPM Provinsi).</p> <p>Monitoring dan Evaluasi kalau ada waktu tertentu dan dilaksanakan pertriwulan dan kalau ada masalah dirapatkan (Bappeda Prov.Sultra).</p> <p>Hampir setiap saat kami dari anggota DPRD melakukan</p>

	<p>monitoring kemajuan dan memiliki koordinasi desa dan kecamatan lintas dapil Kabupaten Kota untuk fungsi pengawasan. (Ketua DPRD Prov. Sultra).</p>
<p>Faktor Penghambat</p>	<p>Saya bicara masalah kekurangan : kekurangan itu kami di desa pertama , walaupun masyarakat banyak yang hadir dalam memberikan informasi ide, saran itu mereka sangat terbatas kenapa karena kurangnya ide-ide yang masuk dipengaruhi tingkat SDM yang rendah itu salah satu kendala sebagai penanggung jawab wilayah sedangkan kelebihan ketika memutuskan dalam suatu kegiatan itu. Itu diputuskan secara aklamasi dan musyawarah tidak ada interpersi.</p> <p>Pemahaman masyarakat tentang pembangunan masih rendah partisipasi masyarakat baru sekitar 50 % yang menyadari bahwa betapa pentingnya pembangunan 50 % lagi memberikan motifasi untuk memberikan swadaya karena tidak sepenuhnya bantuan tersebut bisa mengakomodir dalam suatu kegiatan fisik pasti dipengaruhi swadaya karena apa karena keterbatasan dana itu dari bantuan seperti itu kendalanya (Kepala Desa).</p> <p>Faktor-faktor yang..... secara tidak ada hanya karena kita disini Desa atau Camat menunggu Pemerintah Provinsi..... Bagusnya itu yang saya bilang tadi di awal terlambat uang masuk, katakanlah masuk bulan sebelas, bekerja ini kan selalu ada pos mayor (Camat).</p>

	<p>Memang ini juga ada plesminesnya buat masyarakat dalam merasakan mamfaatnya serta ada juga desa yang tidak merasakan karena dari pengelolaan Desa/Kelurahan yang kurang baik sehingga masyarakat setempat tidak merasakan dana bantuan tersebut (Ketua DPRD Prov. Sultra)</p>
--	--





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121

Kendari, 30 Nopember 2011

Nomor : 070 /2216/XI/ 2011
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Kolaka
di -
KOLAKA

Berdasarkan Surat Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial UI Nomor : 542/H2.F9.06.PPs/PDP.04.02/2011 tanggal 24 November 2011 perihal tersebut di atas, peneliti di bawah ini :

Nama : MURLAN
NPM : 1006744130
Prog. Studi : Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor saudara dengan judul :

"EVALUASI PROGRAM DANA BLOCK GRANT DESA, (Studi Kasus di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka) "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 30 Nopember 2011 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

AN. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI



SEKRETARIS,

Dra. Hj. YUMNAH PERTIWI
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 1957041 198203 2 005

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan social UI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Kolaka di Kolaka ;
4. Camat Baula di Baula;
5. Kepala Desa Baula di Baula ;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.